

**KEPATUHAN NOTARIS TERHADAP PEMENUHAN
KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
UNDANG UNDANG PAJAK PENGHASILAN
(UU PPH) ATAS PENGHASILAN PEGAWAI NOTARIS
(STUDI KASUS NOTARIS KOTA MEDAN)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
Dalam Bidang Ilmu Kenotariatan*

Oleh:

S I T Y
NPM 1520020044



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

ABSTRAK

KEPATUHAN NOTARIS TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNDANG UNDANG PAJAK PENGHASILAN (UU PPH) ATAS PENGHASILAN PEGAWAI NOTARIS (STUDI KASUS NOTARIS KOTA MEDAN)

**SITY
1520020044**

Pajak merupakan andalan pemerintah dalam hal merealisasi penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah. Salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang menempati urutan kedua terbesar dalam kelompok pajak non-migas. Menurut Undang Undang Pajak Penghasilan (UU PPH), notaris merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Di samping itu, notaris juga merupakan salah satu pemotong/pemungut Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai maupun bukan pegawai, sehingga notaris diperintahkan Undang Undang untuk memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut. Kenyataannya, suatu peraturan seringkali terjadi tidak dipatuhi oleh masyarakat karena berbagai kendala, termasuk masyarakat Notaris Kota Medan yang jumlahnya relatif banyak sehingga menarik untuk diteliti. Dari penelitian ini akan terlihat bagaimana kepatuhan hukum Notaris Kota Medan terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan (UU PPH).

Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana aturan hukum Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan (UU PPH) Nomor 36 Tahun 2008, faktor penyebab kepatuhan dan kendala notaris dalam memenuhi ketentuan tentang kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan (UU PPH) Nomor 36 Tahun 2008, dan bagaimana konsekuensi hukum tentang kewajiban notaris jika tidak patuh terhadap ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan (UU PPH) Nomor 36 Tahun 2008. Penelitian ini berlokasi di Medan, bersifat empiris deskriptif analitis. Sampel diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* sebanyak 10% (atau 23) dari 224 populasi Notaris Kota Medan. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka, kemudian wawancara (dengan kuesioner). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang mana data yang diperoleh disusun secara sistematis logis, dikaji, dan diteliti serta dievaluasi untuk kepentingan analisis narasi dan tabel, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode pendekatan deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Notaris Kota Medan terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 masih tergolong rendah. Faktor-faktor yang menyebabkan kepatuhan Notaris Kota Medan adalah sebagian besar karena tidak ingin dikenakan sanksi. Dari berbagai faktor penyebab ketidakpatuhan Notaris Kota Medan, yang paling dominan adalah karena Notaris

Kota Medan belum memahami ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 21. Sementara itu, faktor penyebab ketidakpatuhan yang paling kecil adalah karena Notaris Kota Medan menganggap sulit melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, administrasi Pajak Penghasilan 21 rumit, dan lemahnya pengawasan dari fiskus. Efektifitas ketentuan tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 di kalangan Notaris Kota Medan masih rendah dan membutuhkan pengawasan terus-menerus dari fiskus.

Kata Kunci : Kepatuhan Notaris, Pajak Penghasilan Pasal 21

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah dan rahmat-Nya maka hasil penelitian tesis dengan judul ‘KEPATUHAN NOTARIS TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNDANG UNDANG PPH (PAJAK PENGHASILAN) ATAS PENGHASILAN PEGAWAI NOTARIS (STUDI KASUS NOTARIS KOTA MEDAN)’ dapat disajikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada penelitian ini, banyak pihak telah memberikan bantuan moril berupa bimbingan dan arahan sehingga penelitian ini dapat dirampungkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada Komisi Pembimbing, Bapak **Prof. Dr. H. Ediwarman, S.H., M.Hum**, Bapak **Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn.**, dan juga Bapak **Dr. H. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum**.

Selanjutnya Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
2. Bapak Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
3. Bapak Ketua Prodi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
4. Para Staf Pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,

5. Para Responden Notaris Kota Medan yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi terkait penelitian ini,
5. Para pegawai/karyawan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
6. Rekan-rekan mahasiswa pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
7. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga perhatian dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis menyadari bahwa penyajian hasil penelitian tesis ini jauh dari kesempurnaan dan kekurangan, sehingga sangat diharapkan saran dan kritikan yang dapat membangun sehingga penelitian ini akan lebih bermanfaat.

Medan, Januari 2018

Penulis,

Sity.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Kerangka Teori dan Konsepsi	
1. Kerangka Teori	13
2. Konsepsi	18
G. Metode Penelitian	
1. Spesifikasi Penelitian	19
2. Metode Pendekatan	20
3. Lokasi Penelitian, Populasi, dan Sampel	20
4. Sumber Data	22
5. Alat-Alat Pengumpul Data	22
6. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data	22
7. Analisis Data	23
BAB II ATURAN HUKUM NOTARIS DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNDANG UNDANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN PEGAWAI NOTARIS	
A. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008	25
1. Pajak, Fungsi, dan Jenisnya	25
2. Pajak Penghasilan, Subjek, dan Objeknya	30
3. Pajak Penghasilan Pasal 21 UU PPH, Mekanisme Pemotongan/Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya	39
B. Notaris Dalam Kaitan Dengan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan (UU PPH)	59
1. Jabatan Notaris	59
2. Notaris Sebagai Pemotong/Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Undang Pajak	64

	Penghasilan (UU PPH)	
	3. Hak dan Kewajiban Pemotong/Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 21	66
BAB III	KEPATUHAN NOTARIS TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNDANG UNDANG PAJAK PENGHASILAN	69
	A. Pemahaman, Kesadaran, dan Kepatuhan Hukum	69
	B. Pemahaman Notaris Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan (UU PPH)	80
	C. Notaris Yang Memenuhi Kewajiban Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan (UU PPH)	85
	D. Penyebab Kepatuhan dan Kendala Notaris dalam Memenuhi Kewajiban Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan (UU PPH)	87
	E. Derajat Kepatuhan Hukum Notaris Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan (UU PPH)	95
BAB IV	KONSEKUENSI HUKUM AKIBAT NOTARIS LALAI MEMENUHI ATURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNDANG UNDANG PAJAK PENGHASILAN (UU PPH)	102
	A. Sanksi Administrasi	103
	B. Sanksi Pidana	104
BAB V	KESIMPULAN & SARAN	
	A. Kesimpulan	106
	B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

	Halaman	
I.1	Penerimaan Pajak Tahun 2007 - 2015	3
I.2	Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2015 - 2016	4
III.1	Pemahaman Notaris Kota Medan Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21	83
III.2.	Notaris Kota Medan Yang Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21	85
III.3	Notaris Kota Medan Yang Patuh dan Yang Tidak Patuh Terhadap Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21	88
III.4	Penyebab Notaris Patuh Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21	88
III.5	Kendala Notaris Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21	92
III.6	Jenis Kepatuhan Notaris Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia kini sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di segala bidang. Sebagai negara yang sedang dalam tahap berkembang, pembangunan ini sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak merupakan fenomena umum sebagai sumber penerimaan negara yang berlaku di berbagai negara. Tiap negara membuat aturan dan ketentuan dalam mengenakan dan memungut pajak di negaranya.¹

Pemerintah dalam hal ini memerlukan dana pembangunan yang diaktualisasikan melalui instrumen yang dinamakan dengan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja) setiap tahun. Sebagaimana kita ketahui, sumber pendanaan APBN ini yang paling mendominasi dari dalam negeri adalah dari sektor pajak. Dari sektor pajak inilah yang sering dikatakan sebagai primadona penerimaan negara dari dalam negeri. Dalam rangka memenuhi penerimaan pajak ini, pemerintah terus menerus berupaya menghimpun dan menggali potensi sumber-sumber yang ada yang berkaitan dengan pajak.

Ditelaah dari struktur penerimaan negara yang ada di APBN, hanya penerimaan yang diperoleh dari pajak yang paling memungkinkan dan layak untuk dibangun dan dikembangkan sebagai suatu penerimaan negara yang

¹ Liberti Pandiangan, *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan - Berdasarkan UU Terbaru*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2008), halaman 65

berkesinambungan. Untuk itu, pemerintah segera mengambil kebijakan dengan melakukan reposisi andalan bagi penerimaan negara yakni dari migas menjadi dari pajak.²

Penerimaan pajak selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan pengeluaran negara, kecuali di tahun 2009 yang mana terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2008 yang diakibatkan oleh pemberlakuan Undang Undang Pajak Penghasilan yang baru antara lain penurunan tarif pajak penghasilan dan kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak. Berikut adalah data penerimaan pajak sejak 2007 sampai dengan 2015 :

² Ibid, halaman 7

Tabel I.1
Penerimaan Pajak Tahun 2007 – 2015

Tahun	Jumlah Penerimaan Pajak (dalam milyar Rp)
2007	490.988
2008	658.701
2009	619.922
2010	723.307
2011	873.874
2012	980.518
2013	1.077.307
2014	1.146.866
2015	1.240.419

Sumber : Badan Pusat Statistik, *Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah)*, diakses dari <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286> pada tanggal 24 Nopember 2017 pukul 22:14 WIB

Institusi yang berperan besar dalam mengumpulkan penerimaan pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang mana kedua institusi ini bernaung di bawah Kementerian Keuangan.

Penelitian ini menyoroti pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21, yang mana jenis pajak ini diatur di Pasal 21 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

Berikut adalah data realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk tahun 2015 dan 2016 :

Tabel - I.2
Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2015 – 2016

No	Jenis Pajak	Realisasi 2015	APBN-P 2016	Target Δ% 2015 - 2016	Realisasi s.d. 31 Desember					
					2015	2016	Δ% 2014 - 2015	Δ% 2015-2016	% Penc. 2015	% Penc. 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	PPh Non Migas	552,636.57	829,496.77	48.29	552,636.57	630,124.87	20.47	14.02	87.74	76.89
	1. PPh Ps 21	114,480.17	129,345.38	12.98	114,480.17	109,153.00	8.36	(4.65)	90.27	84.39
	2. PPh Ps 22	8,477.97	9,801.33	15.61	8,477.97	11,324.21	16.84	33.57	87.89	115.54
	3. PPh Ps 22 Impor	40,529.39	43,520.46	8.10	40,259.39	37,980.23	2.04	(5.66)	70.48	87.27
	4. PPh PS 23	27,882.13	31,506.84	13.00	27,882.13	28,982.91	9.27	3.95	83.28	91.99
	5. PPh Ps 25/29 OP	8,258.42	28,800.02	248.74	8,258.42	5,275.17	75.54	(36.12)	158.36	18.32
	6. PPh Ps 25/29 Badan	185,200.02	376,117.06	103.09	185,200.02	172,011.62	24.05	(7.12)	83.85	45.73
	7. PPh Ps 26	48,221.86	54,490.7	13.00	48,221.86	43,262.00	22.25	(10.29)	96.87	79.39
	8. PPh Final	119,667.3	14,5702.95	21.76	119,667.3	117,455.84	37.05	(1.85)	94.37	80.61
	9. PPh Non Migas Lainnya	189.33	212.03	11.99	189.33	104,679.89	113.12	55190.14	287.58	49369.87

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, *Laporan Kinerja DJP 2016*, diakses dari <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/LAKIN%20DJP%202016.pdf> pada tanggal 10 Januari 2018 pukul 13:44 WIB

Dari tabel di atas, terlihat bahwa kontribusi Pajak Penghasilan Pasal 21 di Indonesia adalah rangking dua terbesar setelah Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan untuk kelompok Pajak Penghasilan Non Migas.

Yang berkewajiban melakukan pemungutan/pemotongan/pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas

pemerintah, yang membayarkan gaji, upah dan sejenisnya dalam bentuk apapun sepanjang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan; dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua; orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium, komisi atau pembayaran lain dengan kondisi tertentu dan penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Notaris dalam pembuatan akta otentik wajib melibatkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi instrumentair yang dalam hal ini adalah karyawan notaris. Dengan demikian, setiap notaris akan memiliki karyawan minimal 2 orang, yang seyogyanya para karyawan ini akan menerima penghasilan baik berupa gaji, honor, atau dengan nama dan bentuk apapun dari notaris yang bersangkutan.

Seacara perpajakan, notaris merupakan orang pribadi subyek pajak dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Sejalan dengan hal tersebut itu pula, maka salah satu syarat bagi notaris dalam

mengajukan permohonan ijin praktek notaris adalah kewajiban untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sesuai Pasal 21 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008, notaris tidak termasuk sebagai pihak pemberi kerja yang dikecualikan dari kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut, dan untuk itu, notaris juga terikat kewajiban untuk melaksanakan kewajiban pemotongan dan pelaporan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada karyawannya.

Kenyataan yang terjadi di lapangan sebuah peraturan tidak selalu berjalan mulus atau sempurna karena adanya berbagai kendala. Penulis baru-baru ini pernah berbincang-bincang dengan salah satu petugas di salah satu Kantor Pelayanan Pajak di Medan tentang perkiraan jumlah notaris yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tersebut yang telah melakukan pemenuhan kewajiban pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Penulis mendapatkan informasi bahwa adalah tidak signifikan jumlah notaris di Kantor Pelayanan Pajak tersebut yang memenuhi kewajiban pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Sudah merupakan hal yang lazim bahwa setiap notaris akan memiliki pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap di kantor Notaris tersebut, terlebih-lebih peran dari pegawai-pegawai tersebut adalah sebagai saksi-saksi yang dipersyaratkan dalam pembuatan akte-akte otentik, ataupun ditujukan untuk operasional kantor lainnya.

Undang Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa dalam menjalankan jabatan notaris, maka notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus

untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.

Dengan demikian, notaris dalam hal ini bertindak sebagai pihak pemberi penghasilan ataupun pihak pemberi kerja bagi pegawai-pegawai tersebut, sehingga berkewajiban melakukan pemungutan dan atau pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pembayaran yang dibayarkannya kepada para penerima penghasilan itu.

Melihat operasional kantor Notaris sedemikian, tentulah tidak sedikit jumlah penghasilan yang dibayarkan oleh notaris yang mana atas pembayaran penghasilan ini pada dasarnya adalah merupakan objek pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21, namun ada indikasi belum dilaporkan secara berarti.

Sebaliknya, terdapat dugaan bahwa terdapat tidak signifikan jumlah notaris di Kantor Pelayanan Pajak tersebut yang memenuhi kewajiban pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Jika memang demikian halnya, ada kecenderungan bahwa potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 dari kalangan notaris di Medan masih banyak yang belum tergali, padahal kontribusi dari jenis pajak yakni Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terdapat di APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Perubahan 2015 merupakan kontribusi terbesar kedua di lingkup sektor PPh Non Migas.³

Uraian di atas merupakan alasan penulis untuk mengangkat penelitian yang dibatasi dengan judul **“KEPATUHAN NOTARIS TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNDANG UNDANG PPH**

³ Laporan Kinerja Kementerian Keuangan, *Realisasi Penerimaan Pajak s.d. 31 Desember 2015*, diakses dari http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/LAKIN_Perjanian%20Kinerja.pdf, pada tanggal 25 Nopember 2017 pukul 12:15 WIB

**(PAJAK PENGHASILAN) ATAS PENGHASILAN PEGAWAI NOTARIS
(STUDI KASUS NOTARIS KOTA MEDAN)”.**

B. Perumusan Masalah

Aturan tentang pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut, diatur di dalam Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, yang dikenal dengan nama Pajak Penghasilan Pasal 21.

Agar penelitian ini lebih fokus, maka penulis membatasi lingkup penelitian sebatas kewajiban pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan oleh notaris, yang mana kewajiban ini dilakukan notaris ke kantor pelayanan pajak.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan hukum Pajak Penghasilan Pasal 21 UU PPH (Undang Undang Pajak Penghasilan) ?
2. Bagaimana faktor penyebab kepatuhan dan kendala notaris dalam memenuhi ketentuan tentang kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 UU PPH (Undang Undang Pajak Penghasilan) ?
3. Bagaimana konsekuensi hukum tentang kewajiban notaris jika tidak patuh terhadap ketentuan tentang kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 UU PPH (Undang Undang Pajak Penghasilan) ?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi awal dalam mengkaji dan menganalisis sejauh mana tingkat kepatuhan Notaris di Medan yang mana tingkat pengetahuan hukumnya secara umum relatif memadai terhadap peraturan hukum yang dibuat pemerintah dan semata-mata untuk menciptakan kesejahteraan bersama.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis efektifitas ketentuan tentang kewajiban pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di kalangan Notaris Kota Medan, sehingga dapat menghasilkan bahan masukan bagi pemerintah khususnya untuk mengambil kebijakan secara preventif maupun represif .
3. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang paling berpengaruh atau paling tidak berpengaruh terhadap Notaris Kota Medan untuk patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, yang mana dalam hal ini juga memberikan bahan masukan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan sebagaimana perlu.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni,

1. Secara teoritis, penelitian ini memberi manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan dan menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan peraturan perundang-undangan tentang Pajak Penghasilan pada umumnya dan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada khususnya.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi pihak fiskus untuk menggali potensi penerimaan negara dalam rangka mendukung pemenuhan penerimaan APBN. Penelitian ini juga bermanfaat bagi para notaris khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk mendapatkan masukan dalam hal pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, penelitian mengenai *Kepatuhan Notaris Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPH) Atas Penghasilan Pegawai Notaris* belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun beberapa penelitian yang membahas mengenai perpajakan, antara lain :

1. Tesis atas nama Theresia Simatupang, NIM 047005014, Mahasiswi dari Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, dengan judul *“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kejahatan Di Bidang Perpajakan”*.

Perumusan permasalahan sebagai berikut,

- a. Bagaimana klasifikasi tindak pidana di bidang perpajakan di dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban subjek hukum pidana di bidang perpajakan?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban korporasi atas kejahatan di bidang perpajakan ?

Kesimpulannya adalah sebagai berikut,

- a. Klasifikasi tindak pidana di bidang perpajakan mengacu pada Kitab Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 103, Pasal 209, Pasal 242 dan Pasal 263. Yang dijadikan dasar adalah hukum pajak. Di luar Kitab Undang Hukum Pidana adalah menggunakan tindak pidana fiskal.
 - b. Untuk korporasi, yang memenuhi hak dan kewajibannya adalah pengurus, sehingga yang dimintai pertanggungjawaban secara pidana adalah pengurus, yaitu orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijakan/keputusan dalam menjalankan perusahaan.
 - c. Suatu tindak pidana yang dilakukan korporasi yang menyangkut perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, sistem pertanggungjawaban pidana dapat mengecualikan berlakunya unsur kesalahan yang menerapkan konsep '*strictly liability*' dan '*vicarious liability*'.
2. Tesis atas nama Devi Meliza, NIM 087011029, Mahasiswi dari Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, dengan judul

“Analisis Yuridis Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Honorarium Yang Diterima Notaris/PPAT”.

Perumusan permasalahan sebagai berikut,

- a. Bagaimana sistem pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas honorarium Notaris/PPAT ?
- b. Bagaimana sistem penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas honorarium Notaris/PPAT ?
- c. Apakah pemotongan PPh Pasal 21 atas honorarium Notaris/PPAT telah memenuhi prinsip keadilan ?

Kesimpulannya adalah sebagai berikut,

- a. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 oleh Pemotong Pajak atas honorarium yang dibayarkan ke Notaris/PPAT merupakan kredit pajak yang dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan (PPh) terutang Notaris/PPAT tersebut untuk suatu tahun pajak.
- b. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas honorarium Notaris/PPAT dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 lainnya secara kolektif disetor oleh pemotong pajak ke kantor pos atau bank persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lama tanggal 10 bulan setelah berakhirnya masa pajak. Setelah penyetoran, harus dilaporkan oleh pemotong pajak dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak.

- c. Terdapat ketidakadilan horizontal dalam pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas honorarium Notaris/PPAT yang dibayarkan pemotong pajak di Medan. Pemenuhan kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 hanya sampai dengan 75% dan Notaris/PPAT yang memahami hak pengkreditan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 hanya sampai dengan 42,85%.

Dilihat dari judul-judul dan rumusan-rumusan permasalahan yang disajikan tersebut di atas, maka penelitian yang akan dilakukan ini dengan judul "*Kepatuhan Notaris Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPH)*" adalah berbeda dan belum pernah dilakukan sebelumnya sehingga penelitian yang akan dilakukan ini adalah asli adanya serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

F.1. Kerangka Teori

Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Kerangka Teori menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasi dan menginterpretasi hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian.⁴

Teori hukum modern mengatakan bahwa hukum merupakan suatu norma yang dibuat oleh manusia dan lahir dari sebuah kesepakatan-kesepakatan antara

⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), halaman 19

manusia dalam sebuah bentuk musyawarah untuk mufakat yang diproses secara otonom, logis-rasional, secara mekanis dan teratur. Teori hukum modern ini merupakan bagian terkecil dari teori of *law* sehingga kajiannya menyangkut *legal theory* atau *legal doctrine* yang aturan-aturan hukumnya dipoitifkan atau dikodifikasikan melalui kesepakatan *legislative* secara sistematis dan mekanis sehingga melahirkan suatu tatanan hukum yang positivistik berbasis pada peraturan yang berlaku secara netral.⁵

Menurut Eugen Ehrlich, hukum positif berbeda dengan hukum yang hidup (*living law*), bahwa hukum positif hanya akan efektif jika ia selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau pola-pola kebudayaan (*culture patterns*), pusat perkembangan hukum bukan terletak pada badan-badan legeslatif, keputusan-keputusan badan yudikatif atau ilmu hukum tapi justru terletak pada kehidupan masyarakat itu sendiri.⁶

Menurut Teori H.C. Kelman, kepatuhan atau ketaatan terhadap hukum dari segi kualitasnya ada 3 (tiga) jenis, yaitu ;

- a. Yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang patuh terhadap aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.
- b. Yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang patuh terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.

⁵ Ayib Rosidin, *Fenomena Hukum*, diakses dari <http://ajhieblog.blogspot.com/2012/01/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>, pada tanggal 06 Januari 2018 pukul 17 : 15 WIB

⁶ Jarmud, *Teori Hukum Sosiologis*, diakses dari <http://alisarjuni.blogspot.com/2013/05/teori-hukum-sosiologis.html#> pada tanggal 24 Nopember 2017 pukul 23:55 WIB

- c. Yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.⁷

Dari tiga jenis kepatuhan di atas, yang paling didambakan adalah konsep kepatuhan yang bersifat *internalization*, bahwa seharusnya sebagai warga negara yang baik memiliki kepatuhan terhadap undang-undang yang telah dibuat oleh Pemerintah dan DPR dalam rangka penegakan hukum untuk kepentingan warga sendiri, karena secara internal harus disadari bahwa undang-undang itu harusnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip masyarakat Indonesia.

Internalization adalah proses penerimaan sikap positif oleh individu karena ia merasa objek sikap tersebut sesuai dengan tata-nilai hidupnya. Dalam *internalization*, tokoh identifikasi bukan hal yang penting melainkan nilai-nilai atau aturan-aturan tersebut memang sejalan dengan nilai-nilai kehidupannya. Dalam konteks kelompok, bahwa nilai-nilai kelompok seakan-akan diterapkan individu secara sangat pas dan berhasil menyatu dengan kehidupannya.⁸

Efektifitas adalah merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu perbandingan realitas hukum dan ideal hukum. Efektifitas hukum adalah pengaruh hukum terhadap masyarakat,

⁷ Ruslan R.R., *Penegakan Hukum Ekonomi Syariah*, diakses dari <http://www.pta-jakarta.go.id/artikel/31-ruslan-harunar-rasyid/109-seminar-nasional-tentang-penegakan-hukum-ekonomi-syariah.html> pada tanggal 4 Januari 2018 pukul 13:06 WIB

⁸ Neila Ramdhani, *Berubah ? Kenapa Tidak ?*, diakses dari <http://neila.staff.ugm.ac.id/wordpress/?p=51> pada tanggal 24 Nopember 2017 pukul 13:21 WIB

yang mana inti dari pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau yang dikehendaki oleh hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan adalah efektif.⁹

Orang yang patuh atau tunduk pada peraturan adalah orang yang sadar. Seseorang dikatakan mempunyai kesadaran terhadap aturan atau hukum, bila dia :

- a. Memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum yang berlaku, baik di lingkungan masyarakat ataupun di negara Indonesia,
- b. Memiliki pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum, artinya bukan hanya sekedar dia tahu ada hukum tentang pajak, tetapi dia juga mengetahui isi peraturan tentang pajak tersebut,
- c. Memiliki sikap positif terhadap peraturan-peraturan hukum,
- d. Menunjukkan perilaku yang sesuai dengan apa yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kata 'patuh' adalah suka menurut (perintah dan sebagainya) atau taat (pada perintah, aturan, dan sebagainya) atau berdisiplin, misalnya : rakyat selalu patuh kepada pemerintah. Sedangkan kata

⁹ Muhammad Fachri, *Seberapa Efektif Hukum Itu ?*, diakses dari <http://muhammadfachriramli.blogspot.com/2012/12/seberapa-efektif-hukum-itu.html>, pada tanggal 24 Nopember 2017 pukul 18:31 WIB

¹⁰ Tatan Sutrisna, *Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang Undangan : Mentaati Peraturan Perundang Undangan Nasional*, akses dari <http://asefts63.wordpress.com/materi-pelajaran/pkn-cls-8/ketaatan-terhadap-peraturan-perundang-undangan/> pada tanggal 24 Nopember 2017 pukul 16:50 WIB

‘kepatuhan’ adalah sifat patuh atau ketaatan, misalnya : pimpinan negara meminta kepatuhan dari setiap warganya.¹¹

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *self assesment system*.

Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak perspektif. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu sebagaimana yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu adalah bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sementara itu, pengertian Kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha yang juga dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu adalah bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari :

- a. Kewajiban wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
- b. Kepatuhan untuk menyampaikan kembali Surat Pemberitahuan.
- c. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
- d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.¹²

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*, diakses dari <http://kbbi.web.id/patuh>, pada tanggal 06 Januari 2018 pukul 17:18 WIB

¹² Janatun Faidah, *Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 25 Tahun 2009-2011 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten*, diakses dari <http://eprints.uny.ac.id/7889/>, pada tanggal 24 Nopember 2017 pukul 16:20 WIB

F. 2. Konsepsi

- a. **Pajak** menurut P.J.A. Adriani adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹³
- b. **Masa Pajak** menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
- c. **Pajak Penghasilan** menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.
- d. **Pajak Penghasilan Pasal 21** adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri.
- e. **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)** menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana

¹³ Irwansyah Lubis, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis Dengan Pelaksanaan Hukum*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2010), halaman 9

dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

- f. **Notaris** adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.¹⁴

G. Metode Penelitian

G.1. Spesifikasi Penelitian

Dari sudut tujuan penelitian hukum, terdapat penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.¹⁵

Penelitian ini lebih dikategorikan sebagai penelitian empiris yakni mengenai proses bekerjanya hukum dan efektifitas hukum di dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum secara empiris, intinya adalah efektifitas hukum.¹⁶

Dari tingkat kedalaman analisis data penelitian, penelitian ini tergolong penelitian deskriptif, yang mana penelitian ini memberikan dengan sistematis dan cermat serta fakta-fakta aktual dan sifat populasi tertentu.

¹⁴ Pasal 1 & 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986), halaman 51

¹⁶ Muhammad Fachri, *Seberapa Efektif Hukum Itu ?*, diakses dari <http://muhammadfachriramli.blogspot.com/2012/12/seberapa-efektif-hukum-itu.html>, pada tanggal 24 Nopember 2017 pukul 18:31 WIB

G.2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, artinya hasil penelitian yang nantinya diperoleh akan dikaji sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu bentuk pemaparan deskriptif.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum secara empiris, intinya adalah efektifitas hukum.¹⁷

G.3. Lokasi Penelitian, Populasi, dan Sampel

Penelitian ini dilakukan pada Notaris yang wilayah jabatannya ada di wilayah kerja Kotamadya Medan Propinsi Sumatera Utara.

Jumlah populasi notaris yang diangkat untuk wilayah Kota Medan adalah berjumlah 224 (dua ratus dua puluh empat) orang.¹⁸ Idealnya data dikumpulkan dari semua obyek yang dipermasalahkan. Akan tetapi hal ini tentu banyak membutuhkan biaya, tenaga, dan waktu, sehingga karenanya tidak efisien. Untuk itu, penelitian yang akan dilakukan ini hanya menggunakan sampel dari keseluruhan obyek penelitian. Menurut Gay dan Diehl, ukuran sampel yang diterima bergantung kepada jenis

¹⁷ Muhammad Fachri, *Seberapa Efektif Hukum Itu ?*, diakses dari <http://muhammadfachriramli.blogspot.com/2012/12/seberapa-efektif-hukum-itu.html>, pada tanggal 24 Nopember 2017 pukul 18:31 WIB

¹⁸ *Formasi Notaris 2013 - Notaris Indonesia*, diakses dari <http://notarisnews.com/wp-content/uploads/2013/05/FORMASI-NOTARIS-FIX.pdf>, pada tanggal 24 November 2017 pukul 09:31 WIB

penelitiannya. Jika penelitiannya bersifat deskriptif, maka sampel minimumnya adalah 10% dari populasi.¹⁹

Karena penelitian ini bersifat deskriptif dan jumlah populasi pada objek penelitian berjumlah 224 (dua ratus dua puluh empat), maka besaran sampel yang digunakan adalah 10% dari 224, atau sama dengan 23 (dua puluh tiga).

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling*, dengan pertimbangan bahwa tidak semua responden notaris bersedia untuk mengungkapkan kerahasiaan informasi perpajakannya. Peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian

G.4 Sumber Data

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui wawancara dan observasi. Data sekunder bersumber dari buku, peraturan perundangan-undangan, ensiklopedia dan kamus, serta situs internet.

G.5. Alat-Alat Pengumpul Data

Di dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau

¹⁹ Hendry, *Menentukan Ukuran Sampel*, diakses dari <http://teorionline.net/menentukan-ukuran-sampel-menurut-para-ahli/> pada tanggal 14 Januari 2018 pukul 10:14 WIB

interview. Ketiga jenis alat ini dapat dipergunakan masing-masing maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil maksimal mungkin. Setiap penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka.²⁰

Untuk penelitian empiris yang akan dilakukan ini, wawancara dan pengamatan akan menjadi sarana utama bagi peneliti untuk mencatat perilaku sebagaimana yang terjadi di dalam kenyataan, sedemikian sehingga peneliti akan secara langsung memperoleh data yang dikehendaki pada saat itu juga.

G.6. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Seperti yang disebutkan di atas, bahwa penelitian ini adalah merupakan penelitian empiris, yang mana data-data penelitian akan dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data-data ini akan dikumpulkan dengan cara terjun langsung ke lapangan oleh peneliti sendiri atau ke sumber-sumber informasi langsung. Teknik-teknik yang akan dilakukan oleh peneliti saat terjun ke sumber-sumber informasi meliputi :

a. Teknik Wawancara

Pada teknik ini, peneliti harus bisa mengambil informasi dari para nara sumber dengan melakukan pendekatan individu secara professional. Untuk itu, peneliti akan melewati tahapan berikut ini.

a.1. Pembukaan formal, yakni dengan cara memperkenalkan diri terlebih dahulu, lantas menjelaskan latar belakang dan tujuan dilakukannya wawancara tersebut, serta manfaat dari penelitian yang akan dilakukan.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986), halaman 66

a.2. Pendekatan individu, yakni pendekatan yang dilakukan sedemikian agar si nara sumber merasa nyaman dengan kehadiran penelitian yang akan dilakukan ini.

a.3. Wawancara mendalam, yakni wawancara yang dilakukan untuk mengambil sedalam mungkin informasi dari nara sumber. Tentunya wawancara ini akan sangat berhasil apabila pendekatan individu sebagaimana tersebut di atas telah berjalan baik.

b. Teknik Observasi

Untuk teknik observasi ini, peneliti melakukan observasi langsung, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi yang khusus diadakan untuk itu.

G.7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu analisis data yang tidak menitikberatkan pada sarana/pengujian statistik tetapi berdasarkan pada pemaparan deskriptif dengan mencari hubungan, perbedaan, dan atau persamaan pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dalam konsep-konsep dasar penelitian tersebut.

Semua data yang diperoleh disusun secara sistematis, dikaji, dan diteliti serta dievaluasi kemudian data dikelompokkan atas data yang sejenis untuk kepentingan analisis. Sedangkan evaluasi dan penafsiran dilakukan secara kualitatif untuk dinilai kemungkinan persamaan jawaban. Oleh karena itu, data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, dianalisis secara kualitatif dan diterjemahkan secara logis sistematis

untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode pendekatan deduktif. Kesimpulan adalah jawaban khusus atas permasalahan yang diteliti sehingga diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

BAB II

ATURAN HUKUM NOTARIS DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNDANG UNDANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN PEGAWAI NOTARIS

A. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008

A.1. Pajak, Fungsi, dan Jenisnya

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007) Pasal 1 ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

a. Pajak Merupakan Kontribusi Wajib Warga Negara.

Artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif.

b. Pajak Bersifat Memaksa Untuk Setiap Warga Negara.

Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana.

c. Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung.

Pajak berbeda dengan retribusi. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, maka kita sebagai warga negara tidak akan langsung menerima manfaat pajak yang dibayar. Yang akan kita dapatkan adalah berupa perbaikan jalan raya, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak-anak, dan lain-lainnya.

d. Berdasarkan Undang-Undang

Artinya pajak diatur dalam undang-undang negara, mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

Dana yang terkumpul dari pajak merupakan salah satu sumber pendapatan vital bagi negara. Pendapatan ini akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pembangunan negara. Selain pembangunan, pengeluaran lainnya yang perlu

dibiayai termasuk pembiayaan penegakan hukum, keamanan negara, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi, biaya operasional negara dan banyak lagi.

Dari semua kegunaan pajak di atas, **fungsi pajak** ini dapat dibagi menjadi : ²¹

a. Fungsi anggaran (budgeter).

Pajak merupakan sumber pendapatan negara, maka pajak berfungsi untuk membayar pengeluaran-pengeluaran negara. Demi perkembangan negara, maka pengeluaran besar seperti pembangunan nasional dan biaya lainnya tidak dapat dihindari. Oleh sebab itu, negara harus memastikan keseimbangan antara pengeluaran tersebut dengan pendapatan negara melalui uang pajak.

b. Fungsi mengatur (regulasi).

Pajak juga dapat berfungsi untuk mengatur pertumbuhan ekonomi dari negara Indonesia. Dengan kebijakan pemerintah, pajak secara tidak langsung akan membantu ekonomi negara dan masyarakatnya. Contohnya seperti untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah meningkatkan harga bea masuk untuk produk dari luar negeri. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir akan kompetisi harga yang ketat dengan produk luar negeri. Contoh lainnya dengan keringanan pajak, pemerintah dapat menarik investasi modal baik dalam negeri maupun luar negeri agar perekonomian Indonesia semakin produktif.

²¹ Hernando Taniko, *Pengertian Umum, Jenis-Jenis, Manfaat Dan Fungsi Pajak Di Indonesia*, diakses dari <https://www.aturduit.com/articles/pengertian-jenis-manfaat-fungsi-pajak-indonesia/> pada tanggal 02 Januari 2018, pukul 23:01 WIB

c. Fungsi stabilitas.

Dengan pajak, pemerintah dapat menjalankan kebijakannya yang berhubungan stabilitas perekonomian negara. Jadi pajak dapat berfungsi untuk mengendalikan inflasi. Pemerintah dapat mengatur jumlah uang yang beredar dengan pemungutan pajak atau penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Dengan peningkatan pajak, maka jumlah uang yang beredar akan menurun sehingga inflasi tidak akan terjadi. Sebaliknya, jika kondisi ekonomi negara dalam deflasi maka pemerintah dapat menurunkan pajak.

d. Fungsi redistribusi pendapatan (pemerataan).

Pajak juga berfungsi sebagai pemerataan dari pendapatan masyarakat dengan tujuan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Pajak dapat digunakan untuk membiayai kepentingan umum dan pembangunan sehingga menciptakan lapangan kerja yang baru, dimana ujung-ujungnya akan membantu pendapatan masyarakat.

Ada beberapa jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah Indonesia dari wajib pajak. **Jenis pajak** ini dapat ditinjau dari beberapa segi yakni berdasarkan sistem pemungutannya, berdasarkan instansi pemungut dan berdasarkan sifatnya.²²

a. Pajak berdasarkan sistem pemungutan.

²² Hernando Taniko, *Pengertian Umum, Jenis-Jenis, Manfaat Dan Fungsi Pajak Di Indonesia*, diakses dari <https://www.aturduit.com/articles/pengertian-jenis-manfaat-fungsi-pajak-indonesia/> pada tanggal 02 Januari 2018, pukul 23:05 WIB

Dari cara pemungutannya, pajak dapat dibagi menjadi 2 yaitu pajak langsung dan tidak langsung. **Pajak Langsung (Direct Tax)** merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Pajak ini dibayar secara berkala berdasarkan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Surat ketetapan pajak ini memiliki keterangan jumlah yang perlu dibayar wajib pajak. Contoh dari pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). **Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax)** adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan ke pihak lain. Pajak ini ditagihkan berdasarkan peristiwa atau aktivitas tertentu, jadi tidak dibayar secara berkala. Pemerintah memungut pajak ini jika peristiwa tersebut terjadi oleh wajib pajak. Contoh dari pajak tidak langsung adalah pajak penjualan atas barang mewah, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bea materai, dan cukai.

b. Pajak berdasarkan instansi pemungut.

Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu pajak negara dan pajak daerah. **Pajak Negara (pusat)** merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pemungutan pajak ini dilakukan melalui instansi seperti Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Contoh pajak negara adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea materai, bea masuk, cukai, pajak bumi dan bangunan, pajak migas, pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan. **Pajak Daerah (lokal)** adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak ini terbatas hanya untuk rakyat daerah itu sendiri dan dilakukan oleh Pemda Tingkat

II maupun Pemda Tingkat I. Contoh pajak daerah adalah pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, pajak tontonan, pajak radio, pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar dan masih banyak lainnya.

c. Pajak berdasarkan sifat.

Dari segi sifatnya, pajak dapat digolongkan menjadi 2 jenis yaitu pajak subjektif dan objektif. **Pajak subjektif** adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan dari kondisi wajib pajak. Jadi besar kecilnya jumlah pajak akan tergantung dengan kemampuan wajib pajak. Contoh pajak ini adalah pajak penghasilan, pajak kekayaan. **Pajak objektif** adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan dari kondisi objek tanpa memperhatikan kondisi wajib pajak. Jadi pajak ini lebih terkait pada objek dan dikalkulasikan berdasarkan objek tersebut. Contoh pajak objektif adalah pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk, pajak pertambahan nilai.

A.2. Pajak Penghasilan, Subjek, dan Objeknya

Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau di perolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya.²³

²³ Muchlisin Riadi, *Pajak Penghasilan*, diakses dari <http://www.kajianpustaka.com/2012/10/pajak-penghasilan.html>, pada tanggal 2 Januari 2018 pukul 23:37 WIB

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa setiap wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya wajib membayar pajak ke kas negara. Besarnya pajak penghasilan dari kegiatan usahanya yang harus disetor ke kas negara adalah berdasarkan Undang-Undang.

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.²⁴ Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting.

²⁴ Imas Safitri, *Pengertian Pajak Penghasilan*, diakses dari <http://jendelaimusebi.blogspot.co.id/2013/06/pengertian-pajak-penghasilan-pph.html> pada tanggal 02 Januari 2018 pukul 23:45 WIB

Subjek Pajak Penghasilan adalah orang pribadi; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; badan; dan bentuk usaha tetap (BUT).

Subjek Pajak terdiri dari Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri.

Subjek Pajak Dalam Negeri adalah :

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Sedangkan **Subjek Pajak Luar Negeri** adalah :

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di

Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

- b. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

Tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan :

- a. Badan perwakilan negara asing.
- b. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat :
 - bukan warga Negara Indonesia; dan,
 - di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta,
 - negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat ;
 - Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
 - tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :

- bukan warga negara Indonesia, dan,
- tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk : ²⁵

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
- e. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

²⁵ Direktorat Jenderal Pajak, *Seri PPh - Objek Pajak Penghasilan*, diakses dari <http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-objek-pajak-penghasilan> pada tanggal 02 Januari 2018 pukul 23:50 WIB

- f. keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota ;
- g. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha;
- h. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- i. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- j. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- k. bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- l. dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi ;
- m. royalty atau imbalan atas penggunaan hak;
- n. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- o. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

- p. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- q. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- r. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- s. premi asuransi;
- t. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- u. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- v. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- w. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- x. surplus Bank Indonesia.

Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan :

- a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia;
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- c. Warisan;
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang Undang Pajak Penghasilan;
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat yakni :
 - dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan , baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
 - sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu:
 - Diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri;
 - Tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi atau pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa;

- Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar;
- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;
- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

A.3. Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan, Mekanisme Pemotongan/Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.²⁶

Termasuk sebagai **Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21** adalah :

²⁶ Direktorat Jenderal Pajak, *Seri PPh - Pajak Penghasilan Pasal 21*, diakses dari <http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-21> pada tanggal 03 Januari 2018 pukul 00:30 WIB

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
- b. Bendahara pemerintah baik Pusat maupun Daerah
- c. Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan badan-badan lainnya;
- d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain kepada jasa tenaga ahli, orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri, peserta pendidikan, pelatihan dan magang;
- e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan.

Tidak termasuk sebagai **Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21** adalah :

- a. Kantor perwakilan negara asing.
- b. Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penetapan organisasi-organisasi internasional yang tidak termasuk subjek Pajak Penghasilan.
- c. Organisasi-organisasi internasional yang ketentuan Pajak Penghasilannya didasarkan pada ketentuan perjanjian internasional dan dalam perjanjian internasional tersebut mengecualikan kewajiban pemotongan pajak, serta organisasi-organisasi dimaksud telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- d. pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan

pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Termasuk sebagai **Penerima Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21** adalah :

- a. Pegawai;
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
 - tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;
 - pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya;
 - olahragawan;
 - penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator,
 - pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk teknik, computer dan system aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - agen iklan;

- pengawas atau pengelola proyek;
 - pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - petugas penjaja barang dagangan;
 - petugas dinas luar asuransi;
 - distributor multilevel marketing atau direct selling; dan kegiatan sejenisnya.
- d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaanya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
- peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 - peserta rapat, konferensi, siding, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
 - peserta kegiatan lainnya.

Tidak termasuk sebagai Penerima Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat :
- bukan Warga Negara Indonesia; dan

- di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan sepanjang bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

Yang termasuk sebagai **Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan**

Pasal 21 adalah sebagai berikut :

- a. penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
- b. penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- c. penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis;
- d. penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan;

- e. imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
- f. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

Sedangkan yang **tidak termasuk** sebagai **Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21** adalah sebagai berikut :

- a. pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- b. penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).
- c. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
- d. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;

- e. Beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Beberapa **ketentuan khusus** terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah sebagai berikut : ²⁷

- a. Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Penerima Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 wajib mendaftarkan diri ke kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Pegawai, penerima pensiun berkala, serta bukan pegawai yang menerima penghasilan dari pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 secara berkesinambungan dalam 1 (satu) tahun kalender wajib membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat mulai menjadi Subjek Pajak dalam negeri sebagai dasar penentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan wajib menyerahkannya kepada Pemotong Pajak saat mulai bekerja atau mulai pensiun;
- c. Dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga, pegawai, penerima pensiun berkala dan bukan pegawai yang menerima penghasilan dari pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 secara berkesinambungan dalam 1 (satu) tahun kalender wajib membuat surat pernyataan baru dan menyerahkannya kepada pemotong

²⁷ Direktorat Jenderal Pajak, *Seri PPh - Pajak Penghasilan Pasal 21*, diakses dari <http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-21> pada tanggal 03 Januari 2018 pukul 00:40 WIB

Pajak Penghasilan Pasal 21 paling lama sebelum mulai tahun kalender berikutnya;

- d. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 wajib membuat dan memberikan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-16/PJ/2016 tertanggal 29 September 2016, bahwa **dasar pengenaan dan pemotongan** Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut :

- a. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi:
 1. Pegawai Tetap;
 2. penerima pensiun berkala;
 3. Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); dan
 4. Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.
- b. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- c. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi Bukan Pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan;
- d. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud di atas.

Selanjutnya, dari peraturan yang sama, beberapa **ketentuan khusus** tentang **dasar pengenaan dan pemotongan** Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan.
- b. Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:
 - 1. bagi Pegawai Tetap dan penerima pensiun berkala, sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
 - 2. bagi Pegawai Tidak Tetap, sebesar penghasilan bruto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
 - 3. bagi Bukan Pegawai, sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per bulan.
- c. Besarnya penghasilan neto bagi Pegawai Tetap yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:

1. biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun.
 2. iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- d. Besarnya penghasilan neto bagi penerima pensiun berkala yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun.
- e. Dalam hal Bukan Pegawai memberikan jasa kepada Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21,
1. mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jumlah pembayaran setelah dikurangi dengan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut maka besarnya penghasilan bruto tersebut adalah sebesar jumlah yang dibayarkan, atau,

2. melakukan penyerahan material atau barang maka besarnya jumlah penghasilan bruto hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material atau barang maka besarnya penghasilan bruto tersebut termasuk pemberian jasa dan material atau barang.
- f. Dalam hal jumlah penghasilan bruto dibayarkan kepada dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan/atau klinik maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik.
 - g. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun adalah sebagai berikut:
 - Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
 - Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
 - Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
 - h. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per bulan adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun dibagi 12 (dua belas), sebesar:

- Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
 - Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
 - Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
- i. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi karyawan/i berlaku ketentuan sebagai berikut:
- bagi karyawan/i kawin, sebesar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk dirinya sendiri.
 - bagi karyawan/i tidak kawin, sebesar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk dirinya sendiri ditambah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya
- j. Dalam hal karyawan/i kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk dirinya sendiri ditambah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk status kawin dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

- k. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender.
- l. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan.
- m. Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari :
 - Pegawai Tetap.
 - Penerima Pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan.
 - Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang dibayarkan secara bulanan.
- n. Untuk perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong setiap Masa Pajak, kecuali Masa Pajak terakhir, tarif diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - perkiraan atas penghasilan yang bersifat teratur adalah jumlah penghasilan teratur dalam 1 (satu) bulan dikalikan 12 (dua belas);
 - dalam hal terdapat tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur maka perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun adalah sebesar jumlah penghasilan teratur ditambah dengan jumlah penghasilan yang bersifat tidak teratur.

- o. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap Masa Pajak sebagaimana dimaksudkan di atas adalah :
- atas penghasilan yang bersifat teratur adalah sebesar Pajak Penghasilan terutang atas jumlah penghasilan sebagaimana dimaksudkan di atas dibagi 12 (dua belas).
 - atas penghasilan yang bersifat tidak teratur adalah sebesar selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan teratur dengan Pajak Penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan yang tidak teratur.
- p. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong untuk Masa Pajak terakhir adalah selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong pada masa-masa sebelumnya dalam tahun pajak yang bersangkutan.
- q. Dalam hal kewajiban pajak subjektif Pegawai Tetap hanya meliputi bagian tahun pajak maka perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang untuk bagian tahun pajak tersebut dihitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan, sebanding dengan jumlah bulan dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan.
- r. Dalam hal Pegawai Tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember dan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan lebih besar dari Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak maka kelebihan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah

dipotong tersebut dikembalikan kepada Pegawai Tetap yang bersangkutan bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berhenti bekerja.

- s. Jumlah Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh.

Selanjutnya menurut peraturan yang sama, **saat terutangnya** Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut :

- c. Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang bagi Penerima Penghasilan pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan.
- d. Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang bagi Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk setiap masa Pajak.
- e. Saat terutang untuk setiap Masa Pajak adalah pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk setiap Masa Pajak wajib disetor ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 wajib melaporkan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 paling lama tanggal 20 bulan berikutnya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 terdaftar.²⁸

Sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21, **wajib melaporkan** Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang untuk **setiap bulan** kalender. Dalam hal jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil, pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 tetap melaporkan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk setiap bulan kalender.²⁹

Salah satu kewajiban Wajib Pajak (WP) adalah Pelaporan Pajak. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Wajib Pajak menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang terutang. Selain itu, Surat Pemberitahuan (SPT) berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak (WP) sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut yang bersumber dari pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

²⁸ Direktorat Jenderal Pajak, *Batas Waktu Pelaporan*, diakses dari <http://www.pajak.go.id/content/1151143-batas-waktu-pelaporan> pada tanggal 03 Januari 2018 pukul 00:50 WIB

²⁹ Direktorat Jenderal Pajak, *Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26*, diakses dari <http://www.pajak.go.id/content/115114-pelaporan-spt-masa-pph-pasal-2126> pada tanggal 03 Januari 2018 pukul 00:50 WIB

Pelaporan pajak dapat disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) di mana Wajib Pajak (WP) terdaftar.

Notaris dalam kaitannya dengan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah bertindak sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21, sedemikian sehingga notaris wajib menerbitkan bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap harus diberikan paling lama 1 bulan setelah tahun kalender berakhir, yaitu dengan menggunakan formulir 1721-A1.
- b. apabila Pegawai Tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember, bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 1721-A1 harus diberikan paling lama 1 bulan setelah yang bersangkutan berhenti bekerja.
- c. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selain Pegawai Tetap, pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 harus memberikan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 setiap kali melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.
- d. apabila dalam 1 bulan kepada satu penerima penghasilan dilakukan lebih dari 1 kali pembayaran penghasilan, Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 dapat dibuat sekali untuk 1 bulan kalender.

Selanjutnya, dalam kaitan dengan kewajiban pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, notaris wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk masing-masing penerima penghasilan, sebagai dasar pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak. Catatan atau kertas kerja perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut dipergunakan untuk membantu pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang berisi uraian penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Notaris sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 wajib menyimpan catatan atau kertas kerja penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Notaris selaku Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk setiap Masa Pajak yang dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 terdaftar, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal tanggal jatuh tempo atau batas waktu pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Saat ini Direktorat Jenderal Pajak sudah menyediakan aplikasi pelaporan pajak secara online yang beralamat di <http://djponline.pajak.go.id>. Untuk melaporkan pajak bulanan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan aplikasi online, ada beberapa

hal yang perlu disiapkan terlebih dahulu yakni melakukan *Install* e-SPT Pajak Penghasilan 21. Setelah itu, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :³⁰

- a. Buka browser dan buka alamat *https://djponline.pajak.go.id*.
- b. Selanjutnya masukan 15 digit Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan *password* sesuai pendaftaran akun *DJP Online* serta masukkan pula kode keamanan yang muncul, kemudian klik 'Login'.
- c. Jika sudah berhasil *Login* maka akan muncul beberapa menu seperti *eBilling* dan *eFilling*. Selanjutnya klik menu *eFilling* untuk melaporkan Laporan Pajak Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
- d. Langkah selanjutnya, klik *Buat Surat Pemberitahuan (SPT)* untuk mengupload file CSV yang sudah berhasil kita buat dengan aplikasi e-SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
- e. Kemudian *upload* file CSV dengan klik tombol *Browse File CSV*. Jika terdapat lampiran yang akan di-*upload* maka pastikan lampiran tersebut berbentuk file PDF dan pastikan juga ukurannya jangan terlalu besar. Agar bisa di-*upload file* lampiran berbentuk PDF tersebut harus di-*rename* sesuai persis dengan nama file CSV nya, sehingga hanya berbeda di file ekstensionnya saja. Selanjutnya klik tombol *Start Upload*. Untuk pelaporan secara online ini saat ini belum

³⁰ Mohammad Hartadi, *Cara Lapor Pajak Online PPh 21 Dengan Efilling DJP Online*, diakses dari <http://pajakinfoonline.blogspot.co.id/2016/08/cara-lapor-pajak-online-pph-21-dengan.html> pada tanggal 10 Januari 2018 pukul 14:58 WIB

mengakomodir Surat Pemberitahuan (SPT) Lebih Bayar, jadi untuk melaporkan SPT yang lebih bayar maka harus datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tersebut terdaftar.

- f. Selanjutnya jika proses *Upload file* CSV dan PDF nya tadi berhasil maka akan muncul pesan bahwa Proses *Upload* Sukses. Selanjutnya adalah dapatkan Kode Verifikasi, silahkan klik OK.
- g. Kemudian akan muncul menu Kode Verifikasi, silahkan klik untuk mendapatkan Kode Verifikasi yang akan dikirim ke email anda sesuai dengan email pendaftaran di *DJP Online*.
- h. Silahkan cek email, dan pastikan permintaan Kode Verifikasi sudah masuk, kemudian *Copy* Kode Verifikasi tersebut.
- i. Silahkan *Paste*-kan Kode Verifikasi yang sudah anda *Copy* tadi ke dalam kolom yang tersedia, selanjutnya klik tombol Kirim Surat Pemberitahuan (SPT).
- j. Jika berhasil, maka tidak lama akan ada email masuk terkait Tanda Terima Bukti Penerimaan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Elektronik.

B. Notaris Dalam Kaitan Dengan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan (UU PPh)

B.1. Jabatan Notaris

Menurut pengertian Undang Undang Jabatan Notaris (Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014) dalam pasal 1 disebutkan definisi Notaris yaitu bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Pejabat umum adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat atau ciri khas yang membedakannya dari jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat.

Sebagai pejabat umum, Notaris diangkat oleh Menteri untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum khususnya dalam bidang hukum perdata, walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari negara. Pelayanan kepentingan umum tersebut adalah dalam arti bidang pelayanan pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada Notaris, yang melekat pada predikat sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan Notaris. Akta Notaris yang diterbitkan oleh notaris memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Menurut Nusyirwan, Notaris adalah orang semi swasta, karena ia tidak bisa bertindak bebas sebagaimana seorang swasta. Ia harus menjunjung tinggi martabatnya, oleh karena itu ia diperkenankan menerima uang jasa (honorarium) untuk setiap pelayanan yang diberikannya.³¹

“Honorarium” berasal dari kata latin honor yang artinya kehormatan, kemuliaan, tanda hormat/ penghargaan semula mengandung pengertian balas jasa para nasabah atau klien kepada dokter, akuntan, pengacara, dan Notaris.³²

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang Undang Jabatan Notaris/UUJN) pada tanggal 6 Oktober 2004, maka Pasal 91 Undang Undang Jabatan Notaris/UUJN telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi :

1. *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;
2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara

³¹ Nusyirwan, *Membedah Profesi Notaris*, (Bandung : Universitas Padjadjaran Bandung, 2000), halaman 3-4

³² *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, (Jakarta : Delta Pamungkas, 2004), halaman 472; lihat juga *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1994), halaman 387

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/ Janji Jabatan Notaris.

Ditegaskan dalam Penjelasan Undang Undang Jabatan Notaris bagian Umum, Undang Undang Jabatan Notaris merupakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang undang yang mengatur tentang jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dengan demikian Undang Undang Jabatan Notaris merupakan satu-satunya undang undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, dan berdasarkan Pasal 92 Undang Undang Jabatan Notaris, dinyatakan Undang Undang Jabatan Notaris tersebut langsung berlaku, yaitu mulai tanggal 6 Oktober 2004.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Mendasarkan pada nilai moral dan etik Notaris, maka pengembangan jabatan Notaris adalah pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak

memihak dalam bidang kenotariatan yang pengembanannya dihayati sebagai panggilan hidup bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya.³³

Dengan demikian Notaris merupakan suatu Jabatan (Publik) yang mempunyai karakteristik, yaitu :³⁴

a. Sebagai Jabatan.

Undang Undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada Undang Undang Jabatan Notaris. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara, menempatkan Notaris sebagai Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu.

³³ Herlien Budiono, *Notaris dan Kode Etiknya*, (Medan : Upgrading & Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia, 30 Maret 2007), halaman 3

³⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung : Refika Aditama, 2008), halaman 15-16

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Jabatan Notaris.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah.

Pasal 2 Undang Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 ayat 14 UUJN). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya, yaitu pemerintah. Dengan demikian, Notaris dalam menjalankan jabatannya :

1. Bersifat mandiri (*autonomous*);
2. Tidak memihak siapa pun (*impartial*);
3. Tidak tergantung kepada siapa pun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain;

d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya.

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tetapi tidak menerima gaji maupun uang pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima

honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

- e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat.

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

B.2. Notaris Sebagai Pemotong/Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan (UU PPH)

Telah disebutkan di atas, bahwa yang termasuk juga sebagai **Subjek Pajak Penghasilan** adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Sementara itu, tergolong juga sebagai **Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21** adalah pemberi kerja yang merupakan orang pribadi dan juga yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang membayar honorarium atau pembayaran lainnya.

Selanjutnya, juga telah disebutkan bahwa salah satu yang tergolong sebagai **Penerima Penghasilan yang wajib dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21** adalah pegawai dan atau bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

Dalam Pasal 40 Undang Undang Jabatan Notaris ditegaskan bahwa setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi. Saksi akta (saksi instrumentair) merupakan saksi yang mengetahui, memahami dan mengerti tata cara dan prosedur suatu akta dibuat dan namanya dicantumkan dalam akta yang bersangkutan. Saksi Akta Notaris merupakan para saksi yang ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta. Mereka membubuhkan tanda tangan mereka, memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya dilakukan dan dipenuhinya formalitas-formalitas yang diharuskan oleh Pasal 38 Undang Undang Jabatan Notaris yang disebutkan dalam akta tersebut. Yang menjadi saksi akta ini adalah karyawan Notaris itu sendiri, sebab karyawan notaris adalah saksi yang mengetahui semua aspek formalitas pembuatan akta dilakukan dikantor/dihadapan Notaris. Dengan demikian, tak dapat dipungkiri bahwa setiap notaris akan memiliki tenaga kerja ataupun karyawan demi menunjang tuntutan aspek formal dari produk berupa akta yang dihasilkan dari kantor notaris maupun demi menunjang operasional kantor notaris.

Notaris dalam menjalankan jabatannya di wilayah kerjanya di Indonesia, menggunakan tenaga kerja ataupun karyawan, akan bertindak sebagai pemberi kerja yang nantinya akan membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran

lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai tersebut. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja baik walaupun pemberi kerja ini berstatus sebagai orang pribadi. Dalam hal ini, telah terpenuhi kriteria bahwa notaris adalah Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

B.3. Hak dan Kewajiban Pemotong/Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 16 tahun 2016 Pasal 22 dan 23, bahwa hak dan kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah sebagai berikut :

- a. Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Pegawai, penerima pensiun berkala, serta Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud wajib membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat mulai menjadi Subjek Pajak dalam negeri sebagai dasar penentuan PTKP dan wajib menyerahkannya kepada pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun.

- c. Dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga, maka pegawai, penerima pensiun berkala, dan Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud wajib membuat surat pernyataan baru dan menyerahkannya kepada Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 paling lama sebelum mulai tahun kalender berikutnya.
- d. Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan kalender.
- e. Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang untuk setiap Masa Pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- f. Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk setiap bulan kalender sebagaimana dimaksud tetap berlaku, dalam hal jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil.
- g. Dalam hal dalam suatu bulan terjadi kelebihan penyetoran pajak atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang oleh pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, kelebihan penyetoran tersebut dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya melalui Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

- h. Pemotong PPh Pasal 21 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap atau penerima pensiun berkala paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir.
- i. Dalam hal Pegawai Tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember, bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud harus diberikan paling lama 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan berhenti bekerja.
- j. Pemotong PPh Pasal 21 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas pemotongan PPh Pasal 21 selain Pegawai Tetap dan penerima pensiun berkala.
- k. Dalam hal dalam 1 (satu) bulan kalender, kepada satu penerima penghasilan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali pembayaran penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 21 dapat dibuat sekali untuk 1 (satu) bulan kalender.
- l. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk setiap Masa Pajak wajib disetor ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- m. Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk setiap Masa Pajak yang dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terdaftar, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

BAB III

KEPATUHAN NOTARIS TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNDANG UNDANG PAJAK PENGHASILAN

A. Pemahaman, Kesadaran, dan Kepatuhan Hukum

A.1. Pemahaman Hukum

Istilah ‘pemahaman’ menurut Emzul, Fajri & Ratu Aprillia Senja berasal dari kata ‘paham’ yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan ‘pemahaman’ merupakan proses perbuatan cara memahami. ‘Pemahaman’ yang berasal dari kata ‘paham’ juga berarti pengertian, pengetahuan yang banyak, pendapat, pikiran, aliran, pandangan, mengerti benar, tahu benar, dan pandai. Sementara itu, menurut Poesprodjo bahwa ‘pemahaman’ bukan kegiatan berpikir semata, melainkan pemindahan letak dari dalam berdiri di situasi atau dunia orang lain. ‘Pemahaman’ merupakan suatu kegiatan berpikir secara diam-diam, menemukan dirinya dalam orang lain. Menurut Benyamin, pengertian ‘pemahaman’ mencakup tujuan, tingkah laku atau tanggapan mencerminkan sesuatu pemahaman pesan tertulis yang termuat dalam satu komunikasi. Menurut W.S. Winkel, ‘pemahaman’ mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Menurut Nana Sudjana, pemahaman dapat dibedakan ke dalam 3 kategori, yaitu :

- a. Tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari menerjemahkan dalam arti yang sebenarnya, mengartikan dan menerapkan prinsip-prinsip.

- b. Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran yaitu menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa bagian grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang tidak pokok.
- c. Tingkat ketiga merupakan tingkat pemaknaan ekstrapolasi.³⁵

Pemahaman suatu hukum sangat berperan agar tidak terjadi perbedaan nilai antara pembuat undang undang dengan pemakai. Sering terjadi sulitnya pemahaman makna dan dan maksud suatu hukum karena terjadi perbedaan sudut pandang dan nilai dasar penyusunan hukum antara pembuat undang undang dengan masyarakat, sebagaimana dikemukakan James C.N dan Clareme J bahwa nilai yang terkandung dalam hukum nasional dengan nilai-nilai masyarakat lokal kerap kali terjadi perdebatan dan perbedaan yang ujungnya adalah sulitnya pemahaman makna dan maksud hukum nasional oleh masyarakat lokal. Mau tidak mau pemerintah maupun rakyat, LSM harus proaktif mengusahakan terbukanya saluran komunikasi dalam menerangkan dan menyelaraskan berbagai maksud dan tujuan pemerintah dalam undang-undang.³⁶

Menurut Fajrul Falaakh, implementasi dari pemahaman terhadap hukum dapat ditempuh dengan tiga hal yang mendasar. *Pertama* pemahaman hukum secara

³⁵ Windah Rahmawati, *Definisi, Kisi-Kisi dan Instrumern Variabel Pemahaman*, diakses dari <http://windahrahmawati.wordpress.com/2013/05/29/definisi-kisi-kisi-dan-instrumen-variabel-pemahaman-perilaku-kriminalitas-kejahatan/>, pada tanggal 03 Januari 2018 pukul 16:25 WIB

³⁶ Saleh, *Civil Society – Budaya Hukum*, <http://saleh-umm.blogspot.com/2011/02/budaya-hukum.html>, diakses pada tanggal 04 Januari 2018 pukul 11:59 WIB

dogmatik, yaitu melalui dogma dan warisan-warisan budaya masa lampau. Pemahaman tersebut tidak terlalu meluas cakupannya karena hanya menerima secara mentah saja dogma-dogma tersebut. *Kedua* teoritik, yaitu memahami hukum secara teoritis dengan berbagai teori hukum dan prinsip dasar keilmuan tentang hukum. Dan yang *ketiga* adalah filosofis, yaitu proses memahami hukum secara mendalam sampai ke akar-akarnya dan menyeluruh. Dasar filosofis lah yang paling memungkinkan untuk seseorang dapat memahami ilmu hukum secara *radikal* dan *komprehensif*.³⁷

Adanya suatu derajat pemahaman yang tertentu terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku belum merupakan jaminan bahwa warga masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum tertentu dengan sendirinya mematuhi, tetapi juga perlu diakui bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum ada kalanya cenderung untuk mematuhi.³⁸

A.2 Kesadaran Hukum

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebaliknya, jika kesadaran hukum penduduk suatu negara rendah, yang berlaku di sana adalah hukum rimba.

³⁷ Surau, *Pendidikan Hukum ; Reorientasi Pemahaman Hukum Substansial*, <http://sudutsurau.blogspot.com/2012/01/pendidikan-hukum-reorientasi-pemahaman.html>, diakses pada tanggal 04 Januari 2018 pukul 11:39 WIB

³⁸ Rahmat Illahi Besri, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, http://ibelboyz.wordpress.com/2011/12/10/makalah-meningkatkan-kesadaran-hukum-masyarakat/#_ftn1, diakses pada tanggal 05 Januari 2018 pukul 23:55

Menurut Suharso dan Retnoningsih, kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Selain itu menurut Nias, kesadaran didefinisikan sebagai tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap rangsangan eksternal dan internal, artinya terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan suasana tubuh, memori dan pikiran. Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*). Beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, menurut Soekanto, dijelaskan secara singkat sebagai berikut,³⁹

a. Pengetahuan tentang kesadaran hukum.

Secara umum, peraturan-peraturan yang telah sah, maka dengan sendirinya peraturan-peraturan tadi akan tersebar luas dan diketahui umum. Tetapi sering kali terjadi suatu golongan tertentu di dalam masyarakat tidak mengetahui atau kurang mengetahui tentang ketentuan-ketentuan hukum yang khusus bagi mereka.

b. Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum.

Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, berarti bahwa masyarakat mengetahui dan memahami isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu.

³⁹ Rahmat Illahi Besri, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, http://ibelboyz.wordpress.com/2011/12/10/makalah-meningkatkan-kesadaran-hukum-masyarakat/#_ftn1, diakses pada tanggal 05 Januari 2018 pukul 23:55

c. Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum.

Penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yaitu sampai sejauh manakah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang hukum diterima oleh sebagian besar warga masyarakat. Juga reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin menentang atau mungkin mematuhi hukum, karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.

d. Pentaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum.

Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat. Kepentingan para warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku, yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari.

e. Ketaatan masyarakat terhadap hukum.

Dengan demikian sedikit banyak tergantung apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. Ada juga suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, karena ingin memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok atau pimpinan karena kepentingannya terlindung, karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.

Di dalam ilmu hukum dikenal adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum tersebut. Di antara sekian banyaknya pendapat, terdapat suatu rumusan yang menyatakan bahwa sumber satu-satunya dari hukum dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum masyarakat. Perasaan hukum dan keyakinan hukum individu

di dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu, merupakan pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak dari pada kesadaran-kesadaran hukum individu mengenai sesuatu peristiwa tertentu.⁴⁰

Dalam usaha kita meningkatkan dan membina kesadaran hukum ada 3 (tiga) tindakan pokok yang dapat dilakukan :⁴¹

a. Tindakan represif.

Petugas penegak hukum dalam melaksanakan *law enforcement* harus lebih tegas dan konsekwen. Pengawasan terhadap petugas penegak hukum harus lebih ditingkatkan atau diperketat. Makin kendornya pelaksanaan law enforcement akan menyebabkan merosotnya kesadaran hukum. Para petugas penegak hukum tidak boleh membeda-bedakan golongan.

b. Tindakan preventif merupakan usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum atau merosotnya kesadaran hukum.

Dengan memperberat ancaman hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu diharapkan dapat dicegah pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu. Demikian pula ketaatan atau kepatuhan hukum para warga Negara perlu diawasi dengan ketat.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, Pokok Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2002), halaman 147

⁴¹ Agung Nugroho, *Kesadaran Hukum Masyarakat*, <http://agungnugroho.dosen.narotama.ac.id>, diakses pada tanggal 05 Januari 2018 pukul 23:41 WIB

- c. Tindakan persuasif, yaitu mendorong, memacu.

Kesadaran hukum erat kaitannya dengan hukum, sedang hukum adalah produk kebudayaan. Kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan dan nilai-nilai hukum merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat.

Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan.

A.3 Kepatuhan Hukum

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran/nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Kesadaran hukum itu tidak ada sanksi, merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah, nilai nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.⁴²

⁴² Sosiologi Hukum - *Law Community*, <http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/sosiologi-hukum/>, diakses pada tanggal 05 Januari 2018 pukul 23:41 WIB

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ‘patuh’ adalah suka menurut (perintah dan sebagainya) atau taat (pada perintah, aturan, dan sebagainya) atau berdisiplin, misalnya : rakyat selalu patuh kepada pemerintah. Sedangkan kata ‘kepatuhan’ adalah sifat patuh atau ketaatan, misalnya : pimpinan negara meminta kepatuhan dari setiap warganya.⁴³

R. Bierstedt mengatakan sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, bahwa dasar-dasar kepatuhan hukum adalah :⁴⁴

a. *Indoctrination*

Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaedah-kaedah adalah karena dia diindoktrinir untuk berbuat demikian. Kaedah-kaedah telah ada waktu seseorang dilahirkan dan secara tidak sadar manusia telah menerimanya. Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal, mengetahui, dan mematuhi kaedah-kaedah tersebut.

b. *Habituation*

Sejak manusia mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku, walau pada mulanya kaedah-kaedah tersebut seolah-olah mengekang kebebasan.

⁴³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*, diakses dari <http://kbbi.web.id/patuh>, pada tanggal 06 Januari 2018 pukul 17:18 WIB

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Suatu Percobaan Penerapan Metode Yuridis-Empiris Untuk Mengukur Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Mahasiswa Hukum Terhadap Peraturan Lalu Lintas)*, (Jakarta : Rajawali, 1982), halaman 225-226

c. *Utility*

Pantas dan teratur untuk seseorang belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain, sehingga diperlukan suatu kepatuhan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut yang dinamakan kaedah. Salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaedah adalah karena kegunaan dari pada kaedah tersebut. Manusia menyadari bahwa kalau dia hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan suatu kaedah.

d. *Group Identification*

Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaedah, adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok.

Masalah kepatuhan hukum sebetulnya menyangkut proses internalisasi dari hukum tersebut. Proses internalisasi dimulai pada seseorang dihadapkan pada pola perilaku baru sebagaimana diharapkan oleh hukum, pada suatu situasi tertentu. Awal dari pada proses inilah yang biasanya disebut sebagai proses belajar, dimana terjadi suatu perubahan pada pendirian seseorang. Jadi hanya respon-respon yang dipelajari yang memperoleh imbalan secara berulang-ulang, sedangkan respon-respon yang kehilangan kekuatan penunjangnya lama kelamaan hilang.

Kerangka kognitif yang terbentuk dalam pikiran warga-warga masyarakat didasarkan pada pengalaman-pengalamannya dalam proses interaksi sosial yang dinamis. Kerangka tersebut merupakan sistem nilai-nilai yang merupakan bagian dari pada suatu etos kebudayaan, sifat nasional ataupun struktur kepribadian. Sistem nilai-

nilai tersebut merupakan dasar untuk merumuskan kebutuhan-kebutuhan utama masyarakat dan merupakan suatu kriteria untuk mematuhi kaedah-kaedah hukum tertentu.⁴⁵

Ada bermacam-macam derajat kepatuhan hukum :⁴⁶

- a. Seseorang berperikelakuan sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuiya hal mana sesuai dengan sistem nilai-nilai dari mereka yang berwewenang.
- b. Seseorang berperikelakuan sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, akan tetapi dia tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh yang berwewenang terhadap hukum yang bersangkutan.
- c. Seseorang mematuhi hukum, akan tetapi dia tidak setuju dengan kaedah-kaedah tersebut maupun nilai-nilai dari pengusaha.
- d. Seseorang tidak patuh pada hukum, akan tetapi dia menyetujui hukum tersebut dan nilai-nilai dari pada mereka yang mempunyai wewenang.
- e. Seseorang sama sekali tidak menyetujui kesemuanya dan diapun tidak patuh pada hukum (melakukan protes).

Kepatuhan hukum senantiasa tergantung pada kesadaran hukum. Bagaimana seseorang dapat mematuhi hukum, kesanggupan untuk memahami hukum secara

⁴⁵ Ibid, halaman 227-228

⁴⁶ Ibid, halaman 234

logis diikuti oleh kemampuan untuk menilainya. Di sinilah letak hubungan kesadaran hukum dengan kepatuhan hukum terlepas dari adil tidaknya hukum tersebut.⁴⁷

Kepatuhan hukum seseorang terhadap hukum harus didahului oleh penerimaan hukum secara sadar hukum. Kesadaran hukum merupakan suatu penilaian hukum yang berlaku dalam kenyataan, yang dicita-citakan semua orang. Karena penilaian seseorang terhadap hukum sangat berpengaruh dalam membentuk kepatuhan terhadap hukum.

Kepatuhan hukum sendiri, masih dapat dibedakan kualitasnya dalam 3 (tiga) jenis menurut H.C. Kelman sebagaimana dikutip oleh Ahmad Ali, yaitu :⁴⁸

- a. *Compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu peraturan hanya karena ia takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini karena ia membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.
- b. *Identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan hanya karena hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
- c. *Internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas, pada kenyataannya seseorang dapat menaati suatu hukum hanya karena ketaatan salah satu jenis saja, misalnya hanya taat *compliance*. Tetapi dapat juga terjadi, seseorang menaati suatu

⁴⁷ Roni Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia, 1987), halaman 19

⁴⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Pridence) Termasuk Interpretasi Undang Undang (Legisprudence)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), halaman 347-348

aturan hukum berdasarkan dua atau malah tiga jenis kepatuhan sekaligus, karena selain aturan hukum tersebut memang cocok dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya, juga sekaligus ia dapat menghindari sanksi dan memburuknya hubungan baik dengan pihak lain.

B. Pemahaman Notaris Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan (UU PPH)

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia mengalami perubahan. Sejak saat itu Indonesia menganut sistem perpajakan *self assessment*. Sangat berbeda dari masa sebelumnya, mulai saat itu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung pajaknya sendiri. Keberhasilan sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak. Mereka menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Pajak yang disetor oleh Wajib Pajak tersebut dianggap benar, sampai pemerintah dapat membuktikannya salah.⁴⁹

Menurut penjelasan Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007) bahwa *self assessment* adalah ciri dan corak sistem pemungutan pajak. *Self assessment* merupakan suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk :

⁴⁹ Direktorat Jenderal Pajak, *PMK 16/PMK.03/2013 Makin Meneguhkan DJP*, diakses dari <http://www.pajak.go.id/content/article/pmk-16pmk032013-makin-meneguhkan-djp> pada tanggal 04 Januari 2018 pukul 15:37 WIB

- a. berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak),
- b. menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang.

Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri dan melaporkannya secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sebuah undang-undang yang telah ditetapkan dan diumumkan melalui Lembaran Negara dianggap sudah diketahui oleh seluruh masyarakat. Jadi, apabila ada yang menyatakan tidak mengerti kewajiban pajak yang sudah diatur dalam undang-undang, bisa dikatakan alasan tersebut sangat lemah dan tidak bisa dipertimbangkan.⁵⁰

Wajib Pajak tak dapat dipungkiri harus mempelajari dan memahami semua ketentuan peraturan yang berlaku, terutama berkaitan dengan profesi dan atau kegiatan dunia usaha yang dijalankannya, mulai dari Undang Undang sampai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya. Tak tertutup kemungkinan bagi yang sudah memahami aturannya pun bisa keliru. Bahkan tak jarang masyarakat menginterpretasikan aturan yang ada dengan persepsi yang berbeda-beda karena tidak mengikuti perubahan peraturan atau sebab lainnya. Apalagi kalau masyarakat tidak

⁵⁰ Irwansyah Lubis, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*, (Jakarta : Gramedia, 2010), hlm 15

berupaya memahami, pasti timbul permasalahan yang akhirnya justru membebani masyarakat sendiri dan usahanya. Pemahaman yang kurang tentang pajak dapat menimbulkan kerugian yang jumlahnya tidak terduga, karena selain ditagih pokok pajak yang terutang, akan ada lagi sanksi perpajakan yang justru lebih memberatkan seperti bunga, denda, dan kenaikan, hingga ke sanksi pidana.

Notaris juga tergolong sebagai Wajib Pajak dan juga tergolong sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Untuk itu, Notaris juga tak luput dari keterikatan terhadap aturan-aturan pajak yang ada, termasuk keterikatan terhadap kewajiban untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut. Notaris juga seharusnya berupaya memahami keseluruhan Undang Undang perpajakan dan ketentuan peraturan pelaksanaannya agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar, termasuk kewajiban pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Dari hasil penelitian yang didapat, diketahui bahwa tidak semua dari jumlah keseluruhan responden yaitu 23 (dua puluh tiga) Notaris Kota Medan memahami kewajiban pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel - III.1 berikut ini :

Tabel - III.1
Pemahaman Notaris Kota Medan
Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21

No.	Keterangan	Jumlah	%
1.	Notaris yang memahami kewajiban PPh Pasal 21	10	43,48%
2.	Notaris yang tidak memahami kewajiban PPh Pasal 21	13	56,52%
T o t a l		23	100%

Sumber : Hasil Wawancara Dengan Responden Notaris Kota Medan

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel - III.1, diketahui bahwa dari keseluruhan 23 (dua puluh tiga) responden Notaris Kota Medan tersebut,

- a. Jumlah responden Notaris Kota Medan yang MEMAHAMI kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebesar 10 (sepuluh) Notaris Kota Medan atau sebanyak 43,48% (empat puluh tiga koma empat puluh delapan persen).
- b. Jumlah responden Notaris Kota Medan yang TIDAK MEMAHAMI kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebesar 13 (tiga belas) orang atau 56,52% (lima puluh enam koma lima puluh dua persen).

Sementara itu, dari hasil wawancara sebagaimana ditunjukkan di atas, diketahui bahwa dari 13 (tiga belas) responden Notaris Kota Medan yang TIDAK MEMAHAMI kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 :

- a. Sebanyak 9 (sembilan) responden Notaris Kota Medan atau sebesar 69,23% (enam puluh sembilan koma dua puluh tiga persen) tidak memahami kewajiban tersebut karena tidak pernah mendapat sosialisasi/penyuluhan dari pihak Kantor Pelayanan Pajak.

b. Sebanyak 4 (empat) responden Notaris Kota Medan atau sebesar 30,77% (tiga puluh koma tujuh puluh tujuh persen) tidak memahami kewajiban tersebut karena sosialisasi/penyuluhan yang dilakukan pihak Kantor Pelayanan Pajak masih kurang memadai. Lebih lanjut, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dari 4 (empat) responden Notaris Kota Medan yang disebutkan terakhir ini, bahwa,

1. Sebanyak 1 (satu) responden Notaris Kota Medan mengaku pernah mendapat sosialisasi/penyuluhan dari Kantor Pelayanan Pajak tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 tetapi hanya 1 (satu) kali saja, sedemikian sehingga Notaris yang bersangkutan masih tidak memahami tentang kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21.
2. Sebanyak 3 (tiga) responden Notaris Kota Medan mengaku pernah mendapat sosialisasi/penyuluhan dari Kantor Pelayanan Pajak sebanyak 3 kali namun materinya bukan menyangkut Pajak Penghasilan Pasal 21.

Jika dilihat dari keseluruhan 23 (dua puluh tiga) responden Notaris Kota Medan, maka dapat diketahui bahwa,

- a. Sebanyak 10 (sepuluh) atau sebesar 43,48% (empat puluh tiga koma empat puluh delapan persen) responden Notaris Kota Medan MEMAHAMI kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21.
- b. Sebanyak 9 atau sebesar 39,13% (tiga puluh sembilan koma tiga belas persen) responden Notaris Kota Medan TIDAK MEMAHAMI kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 karena tidak pernah mendapat sosialisasi/penyuluhan.

- c. Sebanyak 4 atau sebesar 17,39% (tujuh belas koma tiga puluh sembilan persen) responden Notaris Kota Medan TIDAK MEMAHAMI kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 karena sosialisasi/penyuluhan yang diperoleh masih kurang memadai.

Dengan demikian, dari pembahasan di atas diketahui bahwa pemahaman Notaris Kota Medan terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah hanya sebesar 43,48% (empat puluh tiga koma empat puluh delapan persen).

C. Notaris Yang Memenuhi Kewajiban Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 UU PPH (Undang Undang Pajak Penghasilan)

Hasil penelitian pada Tabel - III.2 tersebut di bawah ini,

Tabel - III.2
Notaris Kota Medan
Yang Memenuhi Kewajiban Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

No.	Keterangan	Jumlah	%
1.	Notaris yang memenuhi kewajiban pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21	5	21,74%
2.	Notaris yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21	18	78,26%
jT o t a l		23	100%

Sumber : *Hasil Wawancara Dengan Responden Notaris Kota Medan*

munjukkan bahwa dari 23 (dua puluh tiga) responden Notaris Kota Medan yang diteliti,

- a. Sebanyak 5 (lima) responden Notaris Kota Medan sudah memenuhi kewajiban pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, dan kelompok ini memang sudah memahami kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21.

- b. Sebanyak 18 (delapan belas) responden Notaris Kota Medan yang tidak memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21. Dari 18 (delapan belas) responden ini, sebanyak 5 (lima) responden pada dasarnya sudah memahami kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 namun tidak memenuhi kewajiban tersebut, sedangkan sisa 13 (tiga belas) lainnya memang tidak memahami ketentuan tentang kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21.

Dengan demikian, dari keseluruhan 23 (dua puluh tiga) responden Notaris Kota Medan yang diteliti, diketahui bahwa,

- e. Sebesar 21,74% (dua puluh satu koma tujuh puluh empat persen) responden Notaris Kota Medan sudah memenuhi kewajiban pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, dan kelompok ini memang sudah memahami kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21.
- f. Sebesar 21,74% (dua puluh satu koma tujuh puluh empat persen) responden Notaris Kota Medan tidak memenuhi kewajiban pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, padahal kelompok ini sudah memahami kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21.
- g. Sebesar 56,52% (lima puluh enam koma lima puluh dua persen) responden Notaris Kota Medan tidak memenuhi kewajiban pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, dan kelompok ini memang tidak memahami kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21.

Notaris Kota Medan yang telah memenuhi kewajiban pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam hal ini merupakan notaris Kota Medan yang patuh terhadap pemenuhan kewajiban tersebut.

Dari pembahasan di atas, diketahui bahwa notaris Kota Medan yang **patuh** memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah **21,74%** (dua puluh satu koma tujuh puluh empat persen), sedangkan sisanya sebesar **78,26%** (tujuh puluh delapan koma dua puluh enam persen) **tidak patuh** memenuhi kewajiban tersebut.

D. Penyebab Kepatuhan dan Kendala Notaris Dalam Memenuhi Kewajiban Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan (UU PPH)

Notaris wajib dan harus patuh dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan. Ketaatan atau kepatuhan dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan di kalangan Notaris di Medan, sebagaimana diuraikan di atas, menunjukkan bahwa tidak semua Notaris Kota Medan patuh terhadap pemenuhan kewajiban tersebut. Dengan kata lain, jumlah responden Notaris Kota Medan yang sudah memenuhi dan yang belum memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan merupakan cerminan dari kepatuhan dan ketidakpatuhan Notaris Kota Medan dalam memenuhi kewajiban tersebut.

Kepatuhan dan ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan di kalangan Notaris Kota Medan dapat ditunjukkan pada Tabel III.3 berikut ini :

Tabel - III.3
Notaris Yang Patuh dan Yang Tidak Patuh
Terhadap Kewajiban Pelaporan PPh Pasal 21 UU PPH
(Undang Undang Pajak Penghasilan)

No.	Keterangan	Jumlah	%
1.	Notaris yang Patuh	5	21,74%
2.	Notaris yang Tidak Patuh	18	78,26%
T o t a l		23	100%

Sumber : *Hasil Wawancara Dengan Responden Notaris Kota Medan*

Tabel - III.3 di atas menunjukkan bahwa Notaris yang patuh terhadap pemenuhan kewajiban pelaporan pajak penghasilan pasal 21 hanya mencapai 5 (lima) responden atau sebesar 21,74% (dua puluh satu koma tujuh puluh empat persen). Keadaan ini menunjukkan bahwa cukup banyak Notaris Kota Medan yang masih belum memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Lebih lanjut dari hasil penelitian, diketahui bahwa penyebab 5 (lima) responden Notaris Kota Medan tersebut patuh terhadap kewajiban pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel - III.4 berikut ini :

Tabel - III.4
Penyebab Notaris Patuh
Terhadap Kewajiban Pelaporan PPh Pasal 21 UU PPH
(Undang Undang Pajak Penghasilan)

No.	Keterangan	Jumlah	%
1.	Takut kena sanksi	4	80%
2.	Takut rusak hubungan dengan pihak lain	1	20%
T o t a l		5	100%

Sumber : *Hasil Wawancara Dengan Responden Notaris Kota Medan*

Dari Tabel - III.4 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- k. Sebanyak 4 (empat) responden notaris Kota Medan mematuhi kewajiban pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan tersebut karena tidak ingin mendapat pengenaan sanksi perpajakan, baik berupa bunga, denda, kenaikan, dan atau sanksi pidana.
- l. Sebanyak 1 (satu) responden Notaris Kota Medan mematuhi kewajiban tersebut berdasarkan himbauan dari pihak Kantor Pelayanan Pajak, yang mana Notaris yang bersangkutan tidak melakukan sanggahan atas himbauan karena tidak ingin merusak hubungan dengan fiskus.

Hasil penelitian pada Notaris Kota Medan menunjukkan bahwa dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan terdapat beberapa kendala yang menyebabkan ketidakpatuhan Notaris Kota Medan dalam memenuhi kewajiban tersebut, antara lain :

- a. *Keterbatasan kemampuan Notaris dalam hal pembukuan/pencatatan.*

Sebagian Notaris Kota Medan tidak menyelenggarakan pembukuan dan atau pencatatan sesuai prinsip-prinsip yang berlaku umum. Akibatnya tidak dapat diketahui dengan jelas besaran jumlah penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan, yang mana sebenarnya jumlah pembayaran inilah yang akan menjadi dasar penentuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan.

b. *Sulitnya penerapan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 di lapangan.*

Sebagian Notaris Kota Medan mengaku bakal kesulitan dalam melayani keluhan para karyawan notaris yang cenderung berkeberatan dengan jumlah pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan yang dibebankan kepada masing-masing karyawan tersebut. Umumnya karyawan enggan melihat penghasilan mereka dipotong oleh majikan dalam rangka Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan, sehingga pada akhirnya Notaris Kota Medan selaku pemberi kerja yang akan menanggung sendiri Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan tersebut.

c. *Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang relatif kompleks.*

Sebagian Notaris Kota Medan mengaku bahwa penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan akan membebani administrasi kantor Notaris. Hal ini disebabkan Notaris selaku Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan wajib menerbitkan Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan mengadministrasikan kertas kerja pendukung hitungannya, yang kemudian dilanjutkan dengan menyetor jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan melaporkan jumlah Pajak Penghasilan yang terutang serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 21. Belum lagi aturan-aturan penghitungan dan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang tak jarang mengalami perubahan, sehingga menyulitkan bagi sebagian Notaris/PPAT.

d. *Rendahnya pengawasan dari fiskus.*

Sebagian Notaris Kota Medan mengaku bahwa pengawasan dari fiskus (pihak kantor pelayanan pajak) masih rendah sehingga menyebabkan posisi yang kurang menguntungkan bagi Notaris yang sudah memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan. Hal ini dikarenakan jika Notaris tersebut sudah memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan, maka seketika juga semua penghasilan para karyawan notaris tersebut akan cenderung mengarah ke pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan, sedemikian sehingga fasilitas kesejahteraan karyawan notaris perlu dipertimbangkan, terlebih-lebih untuk karyawan yang berpenghasilan tinggi. Tentunya hal ini akan menyebabkan pertimbangan yang dapat mempengaruhi kepatuhan Notaris terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21.

Telah diuraikan di atas, bahwa berdasarkan hasil penelitian, terdapat 18 (delapan belas) responden Notaris dari keseluruhan 23 (dua puluh tiga) responden Notaris Kota Medan atau sebesar 78,26% (tujuh puluh delapan puluh koma dua puluh enam persen) tidak mematuhi kewajiban pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, sedangkan sisanya 5 (lima) responden sudah mematuhi kewajiban tersebut.

Dari hasil penelitian, diketahui beberapa penyebab ketidakpatuhan 18 (delapan belas) responden Notaris Kota Medan dalam memenuhi kewajiban pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan, yang mana disajikan dalam Tabel - III.5 berikut.

Tabel - III.5
Kendala Notaris Dalam Memenuhi
Kewajiban PPh Pasal 21 UU PPH
(Undang Undang Pajak Penghasilan)

No.	Keterangan	Jumlah	%
1.	Memang Sudah paham aturan, namun :		
	- keterbatasan kemampuan notaris dalam menyelenggarakan pembukuan/pencatatan	2	11,11%
	- sulitnya penerapan pemotongan PPh Pasal 21	1	5,56%
	- administrasi PPh Pasal 21 relatif kompleks	1	5,56%
	- lemahnya pengawasan dari fiskus	1	5,56%
2.	Tidak paham aturan	13	72,23%
T o t a l		18	100%

Sumber : *Hasil Wawancara Dengan Responden Notaris Kota Medan*

Dari Tabel - III.5 tersebut, dapat ditunjukkan bahwa :

- a. Sebanyak 2 (dua) responden Notaris Kota Medan tidak mematuhi kewajiban pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan dikarenakan keterbatasan kemampuan notaris dalam menyelenggarakan pembukuan/pencatatan yang memadai.
- b. Sebanyak 1 (satu) responden Notaris Kota Medan tidak mematuhi kewajiban tersebut dikarenakan sulitnya penerapan pemotongan PPh Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan.
- c. Sebanyak 1 (satu) responden Notaris Kota Medan tidak mematuhi kewajiban tersebut dikarenakan administrasi PPh Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan relatif kompleks.
- d. Sebanyak 1 (satu) responden Notaris Kota Medan tidak mematuhi kewajiban tersebut dikarenakan lemahnya pengawasan dari fiskus.

- e. Sebanyak 13 (tiga belas) responden Notaris Kota Medan tidak mematuhi kewajiban tersebut dikarenakan tidak paham tentang kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan.

Jika dilihat dari keseluruhan 23 (dua puluh tiga) responden Notaris Kota Medan, maka diketahui bahwa,

- a. Sebanyak 4 (empat) atau sebesar 17,39% (tujuh belas koma tiga puluh sembilan persen) responden Notaris Kota Medan MEMATUHI kewajiban pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan karena tidak ingin dikenakan sanksi perpajakan (bunga, denda, dan atau kenaikan) hingga ke sanksi pidana.
- b. Sebanyak 1 (satu) atau sebesar 4,35% (empat koma tiga puluh lima persen) responden Notaris Kota Medan MEMATUHI kewajiban pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan karena tidak ingin rusak hubungan dengan pihak fiskus.
- c. Sebanyak 2 (dua) atau sebesar 8,69% (delapan koma enam puluh sembilan persen) responden Notaris Kota Medan TIDAK MEMATUHI kewajiban pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan karena keterbatasan kemampuan Notaris tersebut dalam menyelenggarakan pembukuan/pencatatan yang dipakai nantinya untuk menentukan jumlah besaran Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan yang akan dipotong.

- d. Sebanyak 1 (satu) atau sebesar 4,35% (empat koma tiga puluh lima persen) responden Notaris Kota Medan TIDAK MEMATUHI kewajiban pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan karena sulitnya penerapan pemotongan PPh Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan atas penghasilan yang dibayarkan kepada para karyawan notaris.
- e. Sebanyak 1 (satu) atau sebesar 4,35% (empat koma tiga puluh lima persen) responden Notaris Kota Medan TIDAK MEMATUHI kewajiban pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan karena administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan yang relatif kompleks.
- f. Sebanyak 1 (satu) atau sebesar 4,35% (empat koma tiga puluh lima persen) responden Notaris Kota Medan TIDAK MEMATUHI kewajiban pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan karena mengaku lemahnya pengawasan dari pihak fiskus yang pada akhirnya membawa posisi yang kurang menguntungkan bagi Notaris yang bersangkutan.
- g. Sebanyak 13 (tiga belas) atau sebesar 56,52% (lima puluh enam koma lima puluh dua persen) responden Notaris Kota Medan TIDAK MEMATUHI kewajiban pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan karena memang tidak paham ketentuan tentang kewajiban tersebut.

E. Derajat Kepatuhan Hukum Notaris Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 UU PPH (Undang Undang Pajak Penghasilan)

L. Mayhew mengemukakan bahwa efektifitas dari pada hukum tidak sepenuhnya tergantung pada sikap-sikap warga-warga masyarakat yang sesuai dengan hukum, atau pada kerasnya sanksi-sanksi yang ada untuk menerapkan hukum tersebut. Perlu disadari sulit atau rumit sekali untuk mengetahui sikap para warga masyarakat. Kemudian perlu dibedakan antara kepercayaan para warga masyarakat akan kepentingan atau keinginan untuk patuh terhadap hukum, bahwa hukum tersebut tidak memihak. Kemauan (karena terpaksa) untuk mengetahui hukum haruslah dibedakan dengan keinginan para warga untuk mentaati hukum.⁵¹

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2002), halaman 175-176

maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.⁵²

Suatu aturan hukum atau perundang-undangan dianggap tidak efektif berlakunya pada saat :⁵³

- a. Jika sebagian besar warga masyarakat tidak menaatinya, atau,
- b. Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat hanya ketaatan yang bersifat compliance atau identification.

Dengan kata lain, walaupun sebagian besar warga masyarakat terlihat menaati aturan hukum atau perundang-undangan, namun ukuran atau kualitas efektifitas aturan perundang-undangan itu masih dapat dipertanyakan.

Berbicara mengenai efektifitas hukum tidak terlepas membicarakan dan mengkaji mengenai kepatuhan manusia terhadap hukum yang berlaku. Jika suatu aturan hukum dipatuhi maka dapat dikatakan secara umum bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun, tetap dapat dipertanyakan lebih jauh mengenai derajat efektifitasnya.

Dengan mengetahui adanya 3 (tiga) jenis ketaatan/kepatuhan sesuai yang dikemukakan H.C. Kelman sebagaimana telah diuraikan pada sebelumnya, maka kita tidak dapat sekedar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan hukum atau

⁵² IIn Pratama, *Efektifitas Hukum*, <http://pratamaiin.blogspot.com/2012/12/efektivitas-hukum.html>, diakses pada tanggal 06 Januari 2018 pukul 13:19

⁵³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Pridence) Termasuk Interpretasi Undang Undang (Legisprudence)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), halaman 347-348

perundang-undangan sebagai bukti efektifnya ukuran tersebut, tetapi paling tidak juga harus ada perbedaan derajat efektifitasnya. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification* saja, berarti kualitas efektifitasnya masih rendah, sebaliknya semakin banyak yang ketaatannya bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas efektifitasnya aturan hukum atau perundang-undangan itu.

Terdapat dua hal yang dapat dikaji dalam efektifitas hukum :

- a. Bagaimana kepatuhan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.
- b. Bagaimana kepatuhan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

Menurut Achmad Ali, C.G Howard, dan RS Mumnerns, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum yang pada akhirnya turut mempengaruhi efektifitas hukum, sebagai berikut,⁵⁴

- a. Relevansi aturan hukum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah di pahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum.

⁵⁴ Muhammad Fachri, *Seberapa Efektif Hukum Itu ?*, diakses dari <http://muhammadfachriramli.blogspot.com/2012/12/seberapa-efektif-hukum-itu.html>, pada tanggal 13 Januari 2018 pukul 18:31 WIB

- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang – undangan, maka seyogianya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan.
- e. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar.
- f. Berat ringannya sanksi yang di ancamkan dalam aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan konkret.
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesiolan tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi), dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret.

- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya pada standard hidup sosio-ekonomi yang minimal didalam masyarakat.

H.C. Kelman mengatakan, efektifnya suatu perundang-undangan tergantung pada beberapa faktor antara lain :⁵⁵

- a. Pengetahuan terhadap substansi (isi) dari perundang-undangan tersebut.
- b. Cara-cara memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait perundangan-undangan dalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu undang-undang secara tergesa-gesa untuk kepentingan yang instan atau sesaat sehingga memiliki kualitas yang buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Ketika kita ingin melihat sejauh mana hukum itu efektif, kita harus terlebih dahulu melihat sampai sejauh mana hukum itu dipatuhi atau tidak dipatuhi oleh warga masyarakat yang bersangkutan. Hukum itu pada dasarnya belum bisa dikatakan efektif bagi masyarakat apabila sudah dipatuhi sepenuhnya oleh masyarakat tersebut, namun perlu dilihat sifat dan kepentingan apa yang melandasi masyarakat tersebut untuk patuh pada hukum tersebut.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari jumlah 23 (dua puluh tiga) jumlah responden Notaris Kota Medan yang diteliti, terdapat sebanyak 5 (lima) responden Notaris Kota Medan atau sebesar 21,74% (dua puluh satu koma tujuh puluh empat

⁵⁵ Ibid, halaman 347-348

persen) yang mematuhi kewajiban pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan.

Dari 5 (lima) responden Notaris Kota Medan yang patuh tersebut, terdapat sebanyak 4 (empat) responden Notaris Kota Medan yang mematuhi kewajiban pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan alasan tidak ingin dikenakan sanksi perpajakan, sedangkan 1 (satu) responden lainnya patuh karena tidak ingin merusak hubungan dengan pihak lain. Hal ini telah ditunjukkan pada tabel di atas.

Dengan demikian, dikaitkan dengan teori jenis kepatuhan menurut HC Kelman, dari keseluruhan responden Notaris Kota Medan yang mematuhi kewajiban pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan, terdapat sebesar 80% (delapan puluh persen) Notaris Kota Medan yang kepatuhannya bersifat *compliance*, sedangkan sisanya 20% (dua puluh persen) merupakan kepatuhan yang bersifat *identification*.

Tabel – III.6
Jenis Kepatuhan Notaris Kota Medan
Terhadap Kewajiban Pelaporan PPh Pasal 21

No.	Keterangan	Jumlah	%
1.	Patuh karena takut kena sanksi (Jenis Kepatuhan <i>Compliance</i>)	4	80%
2.	Patuh karena tidak ingin rusak hubungan dengan pihak lain (Jenis Kepatuhan <i>Identification</i>)	1	20%
3.	Patuh karena sesuai dengan nilai-nilai intrinsik (Jenis Kepatuhan <i>Internalization</i>)	-	-
T o t a l		5	100%

Sumber : Hasil Wawancara Dengan Responden Notaris Kota Medan

Lebih lanjut, ditinjau dari segi kualitas/derajat kepatuhan menurut H.C Kelman, bahwa semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification* saja, berarti kualitas efektifitasnya masih rendah, sebaliknya semakin banyak yang ketaatannya bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas efektifitasnya aturan hukum atau perundang-undangan itu.

Mencermati hasil penelitian yang ditunjukkan dalam tabel di atas, kepatuhan dari Notaris Kota Medan lebih dominan bersifat *compliance*, sehingga hal ini menunjukkan kepatuhan Notaris Kota Medan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan atas penghasilan pegawai notaris ternyata masih tergolong **rendah** atau masih dapat dipertanyakan. Kelemahan kepatuhan ini membutuhkan pengawasan yang terus menerus agar kepatuhan di kalangan ini tetap berjalan baik. Jika pengawasan longgar, maka besar kemungkinan kelompok ini tidak akan melakukan kewajiban tersebut dengan baik.

BAB IV

KONSEKUENSI HUKUM AKIBAT NOTARIS LALAI DALAM MEMENUHI ATURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNDANG UNDANG PAJAK PENGHASILAN (UU PPH)

Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung menyeter, dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap Wajib Pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku.

Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan.

Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi notaris selaku wajib pajak untuk memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Ada 2 macam sanksi perpajakan sebagaimana disajikan berikut ini.⁵⁶

A. Sanksi Administrasi

Sanksi Administrasi yang terdiri dari :

1. Sanksi Adrnistrasi Berupa Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja.

2. Sanksi Aministrasi Berupa Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa dengan bunga utang paiak. Penghitungan bunga utang pada umumnya menerapkan bunga majemuk (bunga berbunga). Sementara, sanksi bunga dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk. Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak/kurang dibayar. Tetapi, dalam

⁵⁶ Aris Aviantara, *Mengenal Sanksi Pajak*, diakses dari <http://perpajakann12.blogspot.co.id/2016/02/mengenal-sanksi-pajak.html> pada tanggal 10 Januari 2018 pukul 17:25 WIB

hal Waiib Paiak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga lagi. Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya adalah sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung 1 (satu) bulan penuh. Dengan kata lain, bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh atau tidak dihitung secara harian.

3. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

B. Sanksi Pidana

Kita sering mendengar istilah sanksi pidana dalam peradilan umum. Dalam perpajakan pun dikenai adanya sanksi pidana. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali melanggar ketentuan Pasal 38 Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Pelanggaran Pasal 38 Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) adalah tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui. Jangka waktu ini dihitung sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ini disesuaikan dengan daluarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 berdasarkan Undang Undang Pajak Penghasilan (UU PPH) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. Notaris adalah Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang dalam hal ini juga merupakan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21, sedemikian sehingga notaris juga berkewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, memotong/memungut, menyetor , dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan (UU PPH).
2. Berdasarkan jumlah responden Notaris Kota Medan yang berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang, hanya sebanyak 5 (lima) atau sebesar 21,74% (dua puluh satu koma tujuh puluh empat persen) responden yang sudah patuh memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21, sedangkan sisanya 18 (delapan belas) responden atau sebesar 78,26% (tujuh puluh delapan koma dua puluh enam persen) tidak patuh memenuhi kewajiban tersebut. Berarti tingkat kepatuhan Notaris dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 ini masih rendah. Faktor utama yang menyebabkan Notaris untuk patuh memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah karena takut dikenakan sanksi

perpajakan. Sebaliknya, kendala paling mendasar adalah karena belum paham aturan tentang kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut. Sementara itu, kendala yang paling minim adalah karena sulitnya penerapan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut, administrasi Pajak Penghasilan yang relatif kompleks, dan lemahnya pengawasan dari fiskus. Derajat kepatuhan notaris dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah masih rendah. Hal ini disebabkan mayoritas notaris Kota Medan patuh hanya karena takut dikenakan sanksi (administrasi maupun pidana), dan tipe kepatuhan ini adalah tipe derajat kepatuhan yang paling rendah menurut teori HC Kelman.

3. Pajak dapat dipaksakan menurut Undang Undang. Akibatnya apabila terjadi kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakan termasuk Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan (UU PPH), maka sanksi perpajakan akan mengancam, mulai dari sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan, hingga menjurus ke sanksi pidana.

B. Saran

1. Kepada pihak fiskus (kantor pelayanan pajak), agar pengawasan terhadap para notaris harus terus menerus ditingkatkan, mengingat derajat kepatuhan para notaris masih tergolong rendah dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan (UU PPH).
2. Kepada para notaris, sedapat mungkin terus menggali sendiri informasi tentang aturan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan (UU

PPH), termasuk bila perlu meminta bantuan jasa dari pihak Konsultan Pajak Terdaftar, tanpa mengharapkan sepenuhnya maupun menanti program sosialisasi/penyuluhan dari Kantor Pelayanan Pajak, mengingat ada sanksi perpajakan (baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana) yang senantiasa mengintai para notaris, dan di samping itu, negara juga membutuhkan peran serta dari para notaris untuk turut berkontribusi dalam merealisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan (UU PPH).

3. Kepada para karyawan notaris, agar senantiasa dapat memahami dan tidak merasa berkeberatan apabila penghasilan yang diterima dari kantor notaris akan dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai aturan yang berlaku, sehingga notaris dapat menjalankan fungsinya dengan baik sebagai Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.